

**PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM CV. GAJAH BAROKAH DENGAN  
UMKM RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA  
PAYUNGREJO, KUTOREJO, MOJOKERTO**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Siti Ulfiatuz Zahiriyah**

**NIM. C92219141**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Ulfiatuz Zahiriyah  
NIM : C92219141  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul :Praktik Jual Beli Telur Ayam di CV.Gajah Barokah dengan  
UMKM Rumahan Perspektif Hukum Islam di Desa Payungrejo,  
Kutorejo, Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



**Siti Ulfiatuz Zahiriyah**

NIM. C92219141

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti Ulfiatuz Zahiriyah  
NIM. : C92219141  
Judul : Praktik Jual Beli Telur Ayam di CV. Gajah Barokah  
dengan UMKM Rumahan Perspektif Hukum Islam di  
Desa Payungrejo, Kutorejo, Mojokerto

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 24 Maret 2023

Pembimbing,



M. Faizur Rohman, M. HI  
NIP. 198911262019031010

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Siti Ulfiatuz Zahiriyah

NIM : C92219141


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I

  
M. Faizur Rohman, M.H.I.  
NIP. 198911262019031010


Penguji II

  
Dr. Syamsuri, M.H.I.  
NIP. 197210292005011004

Penguji III

  
Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.  
NIP. 198611092019031008

Penguji IV

  
Moh. Bagus, M.H.  
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 17 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

  
Dr. Musalla'ah, M.Ag.  
NIP. 198809232009121002



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Ulfiatuz Zahiriyah  
NIM : C92219141  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : sitiulfiatuz@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM CV. GAJAH BAROKAH DENGAN UMKM

RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PAYUNGREJO, KUTOREJO, MOJOKERTO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Mei 2023

Penulis

( Siti Ulfiatuz Zahiriyah )

## ABSTRAK

Praktik Jual Beli Telur Ayam CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan Perspektif Hukum Islam di Desa Payungrejo, Kutorejo, dilakukan dengan menggunakan akad jual beli (Ba'i). Skripsi ini menjawab dua rumusan masalah yang diajukan dalam pertanyaan: bagaimana praktik jual beli telur ayam antara CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo Kutorejo, Mojokerto, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli telur ayam CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo Kutorejo, Mojokerto.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di peternakan ayam CV. Gajah Barokah desa Payungrejo, Kutorejo, Mojokerto. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir induktif. Metode ini bertujuan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh hasil penelitian terkait praktik jual beli Telur Ayam dengan menggunakan akad jual beli di CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan Perspektif Hukum Islam di Desa Payungrejo, Kutorejo, Mojokerto, kemudian dianalisa melalui analisis hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, Praktik jual beli telur ayam CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo, Mojokerto dilakukan dengan pemesanan *pre-order*. Transaksi terjadi sebelum telur tersedia. Meskipun tidak ada kesepakatan tertulis, pembeli menyetujui kesepakatan lisan atau tidak langsung. Penjual mengambil keuntungan sebesar 500 rupiah dari setiap harga yang ditetapkan oleh Pinsar Petelur Nasional. Saat pengiriman, telur yang diterima tidak sesuai dengan permintaan pembeli dan memiliki kecacatan. Pembeli mengajukan *complain* namun tidak diindahkan oleh penjual. Produksi telur tidak selalu mencapai 100%, dan hanya kurang lebih 50% telur yang diproduksi, hal itu karena usia ayam yang masih muda dan beberapa terserang penyakit. Penjualan telur terbanyak dilakukan ke pabrik kue dan distributor di luar kota. *Kedua*, Pada perspektif hukum Islam, transaksi jual beli telur ayam dapat dilakukan asalkan tidak ada unsur riba, pembayaran dilakukan tepat waktu sesuai kesepakatan. Namun, jika terdapat kecacatan atau kekurangan dalam proses jual beli, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan atau tidak sah menurut hukum Islam. Pada kasus ini, penjual tidak memenuhi hak khiyar aib pada pembeli, sehingga merugikan pembeli dan menjadikan transaksi tersebut tidak sah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Di awal akad, penjual sebaiknya menjelaskan secara rinci kepada pembeli mengenai kualitas telur yang tersedia dan kendala yang mungkin timbul. Hal ini akan mencegah kerugian bagi pembeli jika menerima telur yang tidak sesuai dengan permintaan.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Khiyar.**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Penelitian Terdahulu .....	13
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	28
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam .....	28
1. Pengertian Jual Beli.....	28
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	32
3. Syarat dan Rukun Jual Beli .....	34
4. Macam-Macam Jual Beli .....	38
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam .....	40
B. Hak Khiyar .....	41
1. Pengertian Khiyar.....	41
2. Macam-Macam Khiyar .....	42
3. Cara-Cara Menggugurkan Khiyar.....	49
C. Telur Ayam .....	55

1. Pengertian Telur .....	55
2. Manfaat Telur .....	55
3. Ciri-Ciri Telur yang Rusak.....	56
<b>BAB III JUAL BELI TELUR AYAM CV. GAJAH BAROKAH DENGAN UMKM RUMAHAN DI DESA PAYUNGREJO KUTOREJO, MOJOKERTO</b> .....	58
A. Gambaran Umum .....	58
1. Profil Lokasi Penelitian.....	58
2. Letak Geografis .....	60
3. Struktur Organisasi CV. Gajah Barokah.....	61
B. Gambaran Umum Mengenai Pengelolaan Jual Beli Telur Ayam.....	63
1. Proses Penjualan Telur Ayam di CV. Gajah Barokah .....	63
2. Harga, Berat Telur, dan Data Hasil Penjualan .....	67
3. Pembelian Telur Ayam oleh <i>Customer</i> (UMKM Rumahan) .....	71
4. Pertanggungjawaban yang harus diberikan CV. Gajah Barokah .....	78
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM CV. GAJAH BAROKAH DENGAN UMKM RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PEYUNGREJO KUTOREJO, MOJOKERTO</b> .....	83
A. Analisis Pelaksanaan Praktik Jual Beli Telur Ayam CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo, Mojokerto.....	83
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam pada CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo Kutorejo, Mojokerto .....	90
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	106
A. Kesimpulan .....	106
E. Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	109
<b>LAMPIRAN</b> .....	113



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Berat Penjualan Telur .....	68
Tabel 2 Data Harga Penjualan .....	71



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan sudah sepatutnya manusia tidak lepas dari hal ekonomi. Manusia adalah makhluk sosial yang mana memerlukan manusia lain untuk berinteraksi, guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam ajaran Islam, manusia sejatinya dianjurkan untuk selalu berusaha dan bekerja untuk mencari rezeki sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Allah Swt pun telah mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya untuk meneguhkan *habluminallah* serta hubungan manusia sesama manusia untuk meneguhkan *habluminnas* yang dimana keduanya adalah tujuan kehidupan manusia yang diciptakan dimuka bumi ini.<sup>1</sup>

Manusia dalam memenuhi kebutuhan tidak terlepas dari sebuah usaha. Menurut Nabi Muhammad Saw “Allah mencintai orang yang bekerja dan berjuang memenuhi nafkahnya” serta “mencari rezeki yang halal merupakan kewajiban utama”.<sup>2</sup> Salah satunya yakni jual beli, Islam sudah mengklasifikasikan semua perspektif kehidupan manusia, seperti aspek muamalah yakni meliputi ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Jual beli dalam Islam dikenal dengan nama muamalah. Dalam dunia modern, objek

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 175.

<sup>2</sup> Muhammad Shaif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), 186.

jual beli tergantung dari keahlian yang dimiliki oleh masing-masing manusia. Sehingga terciptanya hubungan sosial atau mutualisme diantara sesama manusia.

Di samping itu, pada dunia modern banyak proses transaksi jual beli yang jauh dari prinsip Islam. Padahal agama Islam sudah mengatur dasar-dasar muamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga, dalam hal ini sudah dijelaskan dalam hukum Islam, bahwa istilah jual beli diketahui dengan nama *al-bay'*. Ditinjau dari segi bahasa, *al-bay'* mashdar berasal dari kata *ba'i*, yang berarti menjual. *Al-bay'* adalah kebalikan dari *al-syira'*, yang berarti pembelian, tetapi bisa juga berarti dirinya sendiri. Misalnya, kata *al-ibtiya'* juga berarti *al-isyira'*, yang dalam firman Allah Swt berarti "Dan mereka menjual Yusuf dengan harga murah, beberapa dirham, dan tidak tertarik kepada Yusuf." (QS. Yusuf: 20).<sup>3</sup>

Landasan hukum transaksi jual beli dalam agama Islam diterangkan dalam hadis yang diucapkan oleh Imam Muslim yakni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ  
(رواه المسلم)

“Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli *Gharar* (H.R. Muslim)”<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 70.

<sup>4</sup> Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, no. 3 (2015): 244.

Dari penjelasan Hadis tersebut menyatakan bahwa jual beli dalam Islam dapat diperkenankan (*mubah*) dengan dalih tidak melakukan penipuan dalam jual beli tersebut. Muamalah dalam hukum Islam didasarkan pada rukun serta syarat. Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya persetujuan dan penerimaan, sehingga antara para pihak penjual dan pembeli bisa saling rela (*ikhlas*). Kemauan dalam jual beli dibagi kedalam dua bentuk, pertama dalam bentuk lisan (*Ijab dan Kabul*) serta kedua dalam bentuk tindakan, saling (*memberi dan menerima uang*). Di sisi lain, ulama Fikih mengatakan bahwa jual beli dapat dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat. Pertama, tindakan yang mengganggu perdagangan yaitu dengan paksaan, penipuan, dll. Kedua, jika barang dagangannya barang bergerak maka barang itu menjadi milik penjual.<sup>5</sup>

Sedangkan, jika produk yang akan dijual adalah *real estat*, produk tersebut dapat diperiksa setelah komunikasi selesai sesuai dengan hukum dan peraturan terkait. Suatu transaksi mengikat kedua belah pihak apabila proses pelaksanaan suatu transaksi penjualan bebas dari segala bentuk kecurangan. Dalam hal ini yaitu hak *khiyar* dalam jual beli, *khiyar* adalah hak untuk melanjutkan atau menghentikan proses jual beli. Selanjutnya, dengan tidak adanya hak *khiyar*, maka penjualan dan pembelian tersebut tidak saling terikat serta bisa dibatalkan. Namun, jika syarat-syarat di atas

---

<sup>5</sup> Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371.

terpenuhi, maka transaksi penjualan akan dianggap sah dan tidak ada pihak yang dapat membatalkannya.<sup>6</sup>

Kemajuan zaman dalam berbagai bidang, termasuk komunikasi, memainkan peran penting dalam kemajuan perdagangan. Transaksi kini dapat dilakukan dengan cepat melalui media elektronik seperti telepon, internet, dan sebagainya. Namun, pola jual beli di masyarakat harus memenuhi syarat-syarat dalam akad yang digunakan, seperti memesan barang dengan syarat-syarat tertentu untuk jangka waktu pengambilan barang. Salah satunya yakni proses jual beli telur ayam di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, merupakan salah satu desa yang memiliki sebuah pabrik peternakan ayam. Peternakan ayam tersebut berbadan hukum CV dengan nama CV. Gajah Barokah, sedangkan dalam penjualannya menggunakan merek dagang dengan nama Win's Farm. CV. Gajah Barokah merupakan peternakan ayam petelur dengan *system close house*, serta dilengkapi dengan *bio security* untuk keamanan ayam dan lingkungan. Peternakan ini sudah berdiri selama kurang lebih sepuluh tahun. Peternakan ayam ras ini juga memiliki tiga kandang ayam, yang dimana setiap kandang ayam berisi kurang lebih dua puluh ribu ayam. Perusahaan peternakan ayam tersebut terletak jauh dari pemukiman masyarakat yakni berada di antara persawahan masyarakat. Di samping itu, hasil telur ayam tersebut diperjualbelikan ke beberapa UMKM rumahan sekitar peternakan

---

<sup>6</sup>Ibid., 372.

ayam seperti, pengusaha *catering*, toko-toko, pabrik kue, pasar, ataupun distributor telur.

Salah satu distributor telur tersebut yang sudah berlangganan lama di CV.Gajah Barokah yakni UMKM rumahan yang berada di Desa Payungrejo Kutorejo, Mojokerto. Seperti Usaha pembuatan kue milik Ibu Wiwik, usaha *catering* milik Ibu Nurul, usaha sayur keliling milik Bapak Hendra, Distributor telur rumahan serta beberapa toko lain yang menjual telur hasil dari pembelian di CV.Gajah Barokah tersebut. Proses pembelian dan penjualan dilakukan secara *pre-order*. Pemesanan tersebut disampaikan dihari sabtu atau minggu disetiap minggunya. Proses jual beli yang dilakukan sebelumnya tidak ada perjanjian secara tertulis. Sehingga hanya menghubungi melalui nomer telepon karyawan yang bersangkutan, yang kemudian disampaikan kepada bagian divisi gudang telur. Meskipun tidak ada perjanjian secara tertulis, namun ada kesepakatan atau akad jual beli secara lisan mengenai kualitas telur yang diinginkan pembeli. Tetapi pada saat pembelian, pembeli hanya menyebutkan telur dengan kualitas yang bagus dan normal. Sedangkan untuk pembayaran diserahkan disaat telur tersebut ada, karena harga telur yang setiap harinya berbeda. Penjual menjelaskan kepada pembeli bahwa harga telur tersebut menyesuaikan harga di pasar, dengan ketentuan dari Pinsar Petelur Nasional (Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia). Penjual atau selaku CV. Gajah Barokah mengambil keuntungan 500 rupiah dari setiap harga yang

ditentukan oleh Pinsar Petelur tersebut. Dari penjelasan penjual, pembeli sepakat adanya proses jual beli.

Tetapi, telur-telur yang diperjualbelikan tersebut adalah telur-telur sisa dari pengiriman ke pabrik spikoe serta pengusaha distributor luar kota. Dikarenakan CV. Gajah Barokah memprioritaskan pengiriman ke pengusaha tersebut, sehingga telur-telur yang tersisa tidak dapat menjamin telur tersebut bagus-bagus. Para *customer* telur tersebut meminta pembelian telur dengan kualitas bagus serta normal. Di samping itu, dalam proses produksi yang dihasilkan tidak semua ayam menghasilkan telur yang berkualitas. Dikarenakan banyak umur ayam yang masih muda dan banyak ayam yang terserang penyakit. Selain itu, dalam proses pemindahan telur ayam dari kandang ayam menuju gudang tidak menutup kemungkinan jika banyak telur yang retak akibat proses pemindahan tersebut, bahkan tidak sesuai dengan permintaan dari *customer*.

Sehingga karena tidak terdapat kesesuaian permintaan dari pembeli, maka (UMKM) di Desa Payungrejo pun melakukan *complain* atas hal itu. Disinilah para karyawan CV.Gajah Barokah pada divisi gudang telur, mencampur telur-telur berukuran kecil bahkan cacat dengan telur yang bagus dalam proses pengemasan dikarenakan stok atau persediaan telur yang menipis.<sup>7</sup> Hal ini karena kurangnya produksi telur sehingga menimbulkan stok telur yang sedikit. Di samping itu, memang di gudang telur terdapat beberapa telur yang cacat atau stok lama. Sehingga, mau tidak

---

<sup>7</sup> Rozak (Kepala Gudang Telur CV. Gajah Barokah), *Interview*, Mojokerto, Oktober 12, 2022.

mau penjual mencampur telur-telur stok baru dengan stok lama agar terpenuhinya jumlah permintaan pembelian dari penjual.

Selain karena tidak terpenuhinya telur yang sesuai keinginan dari *customer*, terdapat juga risiko selanjutnya yakni pada saat proses pengiriman. Dikarenakan telur yang dipesan sebanyak 5 kg tiap harinya, kemudian pengiriman dilakukan di tujuh usaha (UMKM) di Desa Payungrejo. Maka, dapat dikatakan bahwa pengiriman setiap harinya sebesar 35 kg. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan keranjang sepeda motor. Apalagi jalannya juga rusak atau banyak bebatuan, sehingga tidak menutup kemungkinan jika terkadang terdapat telur yang retak bahkan pecah. Namun, dalam proses pengiriman tidak dipungut biaya sepeserpun.

Disisi lain, usaha rumahan (UMKM) tersebut tidak memahami hal itu dan tetap melakukan *complain* jika pengiriman tidak sesuai dengan permintaan. Dikarenakan pada saat dilakukan pengecekan telur, ternyata pembeli menemukan beberapa kecacatan pada telur tersebut. Seperti telur retak, berlubang, bahkan ada telur yang jika dipecahkan baunya busuk. Serta hanya beberapa telur yang bagus, yang dapat digunakan. Dalam hal ini, pada praktik jual beli telur ayam di CV. Gajah Barokah ada beberapa masalah yakni pertama, tentang hukum Islam dalam praktik jual beli telur. Dimana tidak adanya kepastian barang tersebut (adanya unsur *gharar*), karena hasil telur tersebut belum pasti menghasilkan telur yang sesuai dengan permintaan *customer*.<sup>8</sup> Disamping itu, akad jual beli yang digunakan dalam

---

<sup>8</sup> Ibid.



praktik jual beli tersebut apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat apa belum.

Permasalahan kedua, yaitu tentang Hak Khiyar dalam muamalah. Khiyar dalam jual beli berarti (melanjutkan atau membatalkan transaksi) antara dua penjual dan pembeli sebelum berpisah. Imam Bukhari dan Muslim berkata dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda: "Setiap penjual serta pembeli berhak untuk memiliki hak khiyar sampai sebelum berpisah kecuali diminta oleh salah satu dari mereka. "Membeli atau membatalkan jual beli (jika ada keraguan)." Masing-masing Penjual dan Pembeli berhak memberlakukan ketentuan pada Khiyar selama 3 hari. Jika kecacatan atau aib pada barang terdeteksi pada saat itu, maka pembeli dapat mengembalikan barang yang dibeli.

Menurut riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar pada tahun 1535, seorang berkata: Dalam transaksi jual beli, kita mengatakan, "Tidak boleh ada kecurangan." Sehingga setiap pelaku transaksi jual beli mempunyai hak khiyar terhadap setiap barang yang dibeli selama tiga hari. Imam Bukhari (2041) dan Muslim (1515) meriwayatkan dari Abu Hurairah a bahwa Nabi bersabda:

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْعَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعٌ تَمْرٍ

"Janganlah kalian sengaja tidak memeras susu unta dan kambing lalu menjualnya (dengan maksud menipu agar dikira hewan tersebut memiliki susu yang banyal, pent). Barangsiapa yang membeli yang demikian maka ia memiliki dua pilihan setelah memeras susunya jika ia mau, ia tetap

meneuskan akad jual beli atau mengembalikannya dengan satu sha' kurma (sebagai ganti susu yang diperas)<sup>9</sup>.

Ia juga boleh mengembalikan hewan yang dibelinya sebelum memerah susunya, apabila ia tahu telah ditipu. Dalil tersebut menetapkan adanya hak khiyar yang disebabkan oleh adanya aib (cacat). Sehingga, dalam transaksi jual beli di CV. Gajah Barokah tersebut masih belum menerapkan prinsip-prinsip khiyar. Dikarenakan walaupun sebuah barang konsumsi yang diperdagangkan seperti telur, yang dapat dilihat langsung oleh konsumen. Namun, harus tetap ada peninjauan yang disetujui di antara kedua pihak (penjual serta pembeli). Menurut ulama Syafi'i, hanya dengan melihat suatu objek sudah cukup untuk mencium, atau merasakannya. Jadi jika *mabi'* (barang yang diperjualbelikan) berisi beberapa barang yang bisa dirasakan atau dicium. Sehingga, pembeli berhak mengembalikan barang yang dijual jika ditemukan cacat.<sup>10</sup> Maka, seharusnya pihak *customer* tersebut selaku pembeli dapat mengembalikan telur-telur yang tidak sesuai dengan permintaan tersebut atau dapat meminta pengembalian uang yang telah dibayarkan kepada pihak penjual. Namun, hal itu tidak diterima oleh peternakan ayam CV. Gajah Barokah, karena tidak ingin menanggung kerugian serta tidak adanya stok telur yang bagus.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut mengenai hukum Islam (akad jual beli) dan adanya

<sup>9</sup> Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al Husain Al-Ashfahani, *Jual Beli Dan Muamalat: Seri Fikih Sunnah Imam Syafi'i* (Depok: Hikam Pustaka, 2021), 08.

<sup>10</sup> Dewi Sri Indriati, "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016): 18.

hak khiyar dalam praktik jual beli telur ayam peternakan ayam CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo, Mojokerto. Dalam hal ini, pelaksanaan jual beli tersebut masih merugikan pihak UMKM karena terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam praktik jual beli, sehingga penulis mengangkat judul penelitian skripsi dengan judul **“Praktik Jual Beli Telur Ayam CV. Gajah Barokah Dengan UMKM Rumahan Perspektif Hukum Islam di Desa Payungrejo, Kutorejo, Mojokerto”**.

#### **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Guna menghindari kesalahpahaman dari penelitian ini, beberapa masalah dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang di atas, yakni sebagai berikut:

1. Proses Transaksi Jual Beli telur ayam yang tidak terdapat perjanjian secara tertulis.
2. Ketidaksesuaian permintaan dari pembeli dengan barang yang dikirim dalam transaksi jual beli telur ayam.
3. Proses khiar aib' dalam transaksi jual beli telur ayam.
4. Akad jual beli dalam praktik jual beli telur ayam di CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan.
5. Dampak yang terjadi karena tidak adanya pertanggungjawaban yang diberikan oleh CV. Gajah Barokah.

6. Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo, Mojokerto.

Berlandaskan identifikasi masalah tersebut, ada beberapa argumen yang bisa dijadikan acuan untuk penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti lebih memperhatikan dan fokus ketika membahas masalah tersebut. Oleh karena itu peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Telur Ayam antara CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo Kutorejo, Mojokerto.
2. Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo, Mojokerto.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Telur Ayam antara CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo Kutorejo, Mojokerto?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo, Mojokerto?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab beberapa pertanyaan pada rumusan masalah. Untuk memastikan bahwa tujuan penelitian ini dikomunikasikan dengan jelas dan rinci. Tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Telur Ayam antara CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo Kutorejo, Mojokerto.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo, Mojokerto.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis bisa digunakan sebagai bahan penelitian oleh para peneliti di universitas dan lembaga pendidikan lainnya, terutama untuk membantu mereka lebih memahami dan mengatasi masalah yang muncul di lingkup muamalah.

2. Manfaat secara praktik

- a. Memberikan manfaat bagi masyarakat agar dapat mengetahui kelebihan serta kekurangan mengenai praktik jual beli telur ayam yang berada di peternakan ayam Desa Payungrejo Kutorejo.

- b. Menambah wawasan bagi masyarakat yang menjalankan praktik jual beli ini mengenai kesesuaian dengan ketentuan Islam dalam proses jual beli tersebut.
- c. Dapat dijadikan untuk memberikan kesempatan bagi peneliti selanjutnya guna memperoleh informasi lebih lanjut, serta sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memperkuat penelitian dan menghindari plagiarisme serta duplikasi penelitian sebelumnya. Dengan menganalisis hasil penelitian akademis terkait praktik muamalah, peneliti dapat menentukan perbedaan pada objek dan lokasi yang akan diperiksa. Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

**Pertama**, penelitian oleh Ruth Amelia (2019) dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Risiko Pada Kerjasama Peternakan Ayam di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar. Survei ini dilakukan oleh Pekerja Mitra dan PT. Independen Mindwork. Perjanjian kerjasama seperti perjanjian bagi hasil dan *risk hedging* disepakati terlebih dahulu sebelum membangun kandang. Kerjasama itu sesuai kesepakatan bersama dan *risk hedging* itu wajar karena risikonya ditanggung berdua jika terjadi kerusakan. Sehingga bila dilihat dari syirkah dalam kerjasama antara keduanya, maka telah memenuhi hukum Islam mengenai rukun serta syarat

syirkah.<sup>11</sup> Dalam segi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang telah saya lakukan yakni sama-sama membahas mengenai risiko yang terjadi. Perbedaannya terletak berdasarkan pola konsep akad yang dipakai serta tempat penelitian, bahwa mengenai konsep akadnya pada penelitian terdahulu yakni menggunakan akad syirkah karena kerjasama yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, sehingga bila telur ayam nanti diperjualbelikan keuntungan tersebut akan dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan awal, serta penelitian ini dilakukan di Aceh besar. Sedangkan pada penelitian yang telah saya lakukan, proses jual beli dengan menggunakan *pre-order* (pemesanan terlebih dahulu), serta penelitian dilakukan di Desa Payungrejo Kutorejo Mojokerto.

**Kedua**, penelitian oleh Ayu Komalasari (2017) dengan judul penelitian Tinjauan Hukum Islam mengenai Jual Beli Telur Ayam tanpa cangkang di kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Dimana observasi ini untuk mengetahui bahwa jual beli tersebut tidak diperkenankan. Hal ini dikarenakan menurut tinjauan hukum Islam pembelian dan syarat pembelian harus bersih dan dapat digunakan. Namun, telur yang dijual tanpa cangkang tersebut dapat menimbulkan adanya bakteri. Di samping itu, ada unsur *gharar* dimana peternak dan penjual tidak menjelaskan mengapa telur tersebut dijual dan masih diperjualbelikan. Sehingga jual beli itu dapat

---

<sup>11</sup> Ruth Amelia, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko Pada Kerjasama Peternakan Ayam di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar" (Skripsi., Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, 2019), 56.

batal secara hukum Islam.<sup>12</sup> Dari segi persamaan dengan penelitian yang telah saya lakukan yaitu objek yang diteliti sama (telur), serta adanya *gharar* dalam praktik jual beli tersebut. Perbedaan pada penelitian yang telah saya lakukan adalah permasalahan yang dikaji serta tempat penelitian, dimana penelitian terdahulu ini membahas mengenai tidak diperbolehkannya jual beli telur tanpa cangkang karena tidak sejalan dengan syarat jual beli dalam Islam dan penelitian dilakukan di Lampung. Sedangkan penelitian yang telah saya lakukan membahas mengenai akad jual beli yang dilakukan serta hak khiyar antara pembeli. Pada praktik penjualan telur, dimana penelitian ini dilakukan di Desa Payungrejo Kutorejo, Mojokerto.

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati (2018) dengan judul penelitian, Tinjauan Hukum Islam mengenai jual beli telur retak di Kabupaten Barru. Dimana Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas seperti apa proses jual beli telur retak. Jual beli tersebut dilakukan dengan pesanan, jual beli tersebut tidak mengandung *gharar* atau tipuan. Jual beli telur retak jika dilihat dari maslahat yaitu boleh, dikarenakan membawa banyak manfaat daripada mudharat. Selain itu, jual beli telur retak ini juga sudah memenuhi prinsip prinsip muamalah, karena didasarkan saling suka tanpa paksaan dalam melakukannya.<sup>13</sup> Dari segi persamaan yakni sama-sama melakukan pemesanan terlebih dahulu dalam proses jual beli telur ayam. Perbedaannya pada penelitian terdahulu yakni, jual beli telur yang

---

<sup>12</sup> Ayu Komala Sari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang" (Skripsi., IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 81.

<sup>13</sup> Sukmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Retak" (Skripsi., IAIN ParePare, 2018), 53.



sudah sesuai dengan syariat Islam dikarenakan tanpa ada paksaan serta didasarkan suka sama suka, sehingga tidak adanya unsur *gharar*. Sedangkan pada penelitian yang telah saya teliti, masih adanya ketidaksesuaian pengiriman telur dengan permintaan dari beberapa *customer* yakni UMKM Rumahan yang berada di Desa Payungrejo Kutorejo.

**Keempat**, penelitian yang dilakukan oleh Sri Widiawati (2020) dengan judul penelitian, Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli telur ayam blorok di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Dimana penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui apakah penjualan telur ayam blorok sudah sesuai dengan syariat Islam ataukah belum sesuai. Jual beli yang dilakukan adalah dengan *pre-order*, dikarenakan telur ayam tersebut belum ada pada waktu melakukan transaksi. Sehingga disini dapat kemungkinan muncul unsur *gharar* dalam jual beli tersebut. Disisi lain hak khiyar majlis dalam praktik jual beli ini juga belum dipraktekkan oleh oknum yang melaksanakan transaksi, khususnya pembeli. Pembeli tidak memperoleh hak khiyar majlis dari penjual dengan berbagai alasan dan oleh karenanya tidak sesuai ketentuan syariat Islam.<sup>14</sup> Dari segi persamaan yakni proses jual beli dilakukan dengan pemesanan terlebih dahulu atau *pre-order*. Perbedaan penelitian yang terdahulu yakni terfokus pada adanya khiyar majlis yang belum diberikan oleh penjual kepada pembeli dengan berbagai alasan sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam serta tempat dilakukannya

---

<sup>14</sup> Sri Widiawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Blorok Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo" (Skripsi., IAIN Ponorogo, 2020), 12.

penelitian. Sedangkan penelitian yang saya angkat, yakni mengenai belum diberikannya hak khiyar aib dalam proses jual beli yang terjadi, dan akad jual beli yang dilakukan, serta tempat penelitian ini berada di Desa Payungrejo Kutorejo, Mojokerto.

**Kelima**, penelitian yang dilakukan oleh Yolanda Oktafia (2020) dengan judul penelitian Tinjauan Fiqih Muamalah tentang risiko jual beli pakaian bekas secara bal-balan di PTC-EX Pasar Kodim. Penelitian tersebut untuk mengetahui adanya ketidakjelasan objek serta transaksi yang dilakukan. Karena proses jual beli yang dilakukan adalah melalui pemesanan *via telepon* terlebih dahulu dengan menyebut kode barang yang diinginkan, namun isi barang tidak dibuka sehingga tidak dapat diketahui keadaan baik atau buruknya dalam segi kualitas ataupun kuantitas. Jika ditinjau dari fikih muamalah, maka jual beli tersebut batal hukumnya, sebab jual beli tersebut dapat menimbulkan kemudorotan. Selain itu, risiko yang terjadi yaitu mengandung *gharar* (adanya ketidakjelasan atas objek transaksi tersebut).<sup>15</sup> Persamaan yakni sama-sama adanya ketidaksesuaian objek atau barang. Perbedaan penelitian adalah terletak pada objek yang dikaji, penelitian kelima membahas mengenai pengelolaan risiko jual beli dengan objek jual beli pakaian bekas. Dari kelima penelitian terdahulu tersebut, yang membedakan juga terletak pada tempat penelitian yang dilakukan.

---

<sup>15</sup> Yolanda Oktavia, "Tinjauan Fiqih Muamalah tentang risiko jual beli pakaian bekas secara bal-balan di PTC-EX Pasar Kodim" (Skripsi., UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 69.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu, meskipun ada beberapa kesamaan, tetapi belum ada yang menjelaskan tentang “Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo, Mojokerto”.

### **G. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh gambaran secara terperinci serta menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca saat menafsirkan judul proposal skripsi “Praktik Jual Beli Telur Ayam CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan Perspektif Hukum Islam di Desa Payungrejo, Kutorejo, Mojokerto”, sehingga diperlukan adanya penjelasan terhadap judul tersebut:

#### **1. Hukum Islam**

Merupakan suatu proses menganalisa kejadian sebenarnya sebuah hukum yang berlandaskan dari ajaran syariat Al-Qur’an serta Hadis.<sup>16</sup>

Fondasi dan konteks hukum Islam sudah ditetapkan oleh Allah. Hukum ini menggolongkan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Hukum Islam pada penelitian ini membahas mengenai muamalah yang berfokus pada akad transaksi jual beli telur ayam CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo, Mojokerto.

---

<sup>16</sup> Sajja, dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 01.

## 2. Jual Beli

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada praktik jual beli telur ayam di CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan, yang menggunakan akad *Ba'i*. Jual beli (*Ba'i*) adalah pertukaran sesuatu atau barang berdasarkan kesepakatan antara dua pihak. Dalam penelitian ini, jual beli yang dilakukan yakni terhadap jual beli telur. Praktik jual beli telur dapat dilakukan dengan pemesanan telur terlebih dahulu sebelum adanya barang. Dalam jual beli, pembeli memiliki hak khiyar yang memungkinkan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jika ada ketidaksesuaian pemesanan. Hak ini dapat diberikan oleh penjual kepada pembeli.<sup>17</sup>

## 3. CV. Gajah Barokah

Merupakan sebuah perusahaan Ayam ras petelur yang memiliki jumlah ayam kurang lebih dua puluh ribu ayam. Di samping itu, manfaat dari telur yang dihasilkan juga sangat dibutuhkan sebagai makanan di kehidupan sehari-hari. Dapat digunakan juga untuk pembuatan kue, dan kebutuhan lainnya. Dari hasil produksi telur tersebut, didistribusikan kepada beberapa UMKM Rumahan di Desa Payungrejo Kutorejo, Mojokerto yang menjadi fokus penelitian saya. UMKM Rumahan tersebut terdiri dari pengusaha kue, pengusaha sayur keliling, distributor

---

<sup>17</sup> Zulfatus Sa'diah, Daud Sukoco, and Dara Ayu Okta Safitri, "Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'i Salam," *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* no. 1 (April 20, 2022): 389. accessed January 23, 2023. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61>.

telur rumahan, pengusaha *catering*, pengusaha kios nasi bungkus, serta toko-toko sembako.

## H. Metode Penelitian

Cara ilmiah untuk memperoleh data yang memiliki tujuan dan manfaat tertentu disebut metode penelitian. Penelitian juga memiliki peran penting dan signifikan dalam kerangka ilmiah.<sup>18</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian semacam ini disebut penelitian lapangan. Data yang diambil berisi tentang kejadian sebenarnya yang benar-benar terjadi. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang benar atau sesuai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pemikiran induktif. Dalam hal ini peneliti menerima data langsung dari informan yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Informan penelitian terdiri dari beberapa orang yaitu, pertama manajer perusahaan CV. Gajah Barokah, beberapa karyawan CV. Gajah Barokah yang bersangkutan, ketiga beberapa *customer* (pembeli) dari CV. Gajah Barokah. Penelitian deskriptif kualitatif, artinya peneliti mengumpulkan data di lapangan bukan dalam bentuk numerik sehingga objek dapat dideskripsikan dan

---

<sup>18</sup> Faisar Ananda Arfa, and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), 13.

dianalisis, disertai dengan catatan tentang apa yang ditemukan di lapangan.<sup>19</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Adalah tempat dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini Penelitian yang dilakukan penulis ini dilakukan di Dusun Rejoso Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, karena praktik jual beli tersebut berada di peternakan ayam CV. Gajah Barokah yang terletak di Dusun Rejoso Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Jawa timur.

## 3. Data yang dikumpulkan

Berlandaskan masalah yang dirumuskan oleh peneliti, berikut data yang dikumpulkan dalam penelitian ini:

- a) Data tentang proses transaksi jual beli telur ayam di CV. Gajah Barokah peternakan Ayam dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo Kutorejo, Mojokerto.
- b) Data tentang harga, jumlah pengiriman telur dalam proses jual beli telur ayam di CV. Gajah Barokah peternakan Ayam dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo Kutorejo, Mojokerto.

---

<sup>19</sup> Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bali: Nilacakra, 2018), 10.

#### 4. Sumber Data

- a. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang memberikan data secara langsung kepada peneliti. Sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara langsung dengan informan yakni manager, *sales marketing*, *finance accounting*, *admin farm*, beberapa karyawan bagian kandang, beberapa karyawan bagian gudang telur pada peternakan ayam CV. Gajah Barokah, serta ekspedisi CV. Gajah Barokah. Kemudian beberapa UMKM Rumahan di Desa Payungrejo Kutorejo, Mojokerto, seperti pengusaha *catering*, pengusaha kue, pengusaha sayur keliling, pengusaha nasi bungkus, distributor telur rumahan, kios sembako, serta kios di pasar Kutorejo.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua yang memberikan arah penelitian kepada peneliti. Diperoleh dari data catatan jual beli telur ayam di CV. Gajah Barokah Peternakan Ayam Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Literatur berupa buku, e-book, jurnal, akses internet, serta dokumentasi yang berkaitan dengan proses transaksi jual beli sesuai syariat Islam ataupun orang lain yang memahami objek yang diteliti.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan data dari sumber data primer dan sekunder yang diperoleh, berikut teknik pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data di mana seorang peneliti mengajukan pertanyaan spesifik kepada informan secara tatap muka (langsung) untuk memperoleh jawaban atas sebuah pertanyaan. Wawancara yang dilakukan adalah dengan menggunakan jenis wawancara yang dipimpin.<sup>20</sup> Peneliti mencatat hasil dari wawancara. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yakni pihak yang terlibat dalam proses jual beli di CV. Gajah Barokah Peternakan Ayam di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto.

b. Observasi

Adalah Pengamatan sistematis serta pencatatan gejala yang diperiksa. Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan secara terus terang dan langsung pada CV. Gajah Barokah Peternakan Ayam di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti yakni dengan mencari data jual beli yang terjadi dalam proses jual beli telur ayam pada CV. Gajah Barokah Peternakan Ayam di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto.

---

<sup>20</sup> Husaini Usman, and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 95.



## 6. Teknik Analisis Data

Dari uraian masalah tersebut maka pembahasan hanya berfokus pada akad jual beli (*Ba'i*) yang digunakan dalam Praktik jual beli telur ayam pada CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo Kab. Mojokerto, serta penerimaan barang (telur) yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan permintaan yang ada. Maka hal ini tentu berimplikasi terhadap hak khiyar yang seharusnya didapatkan oleh pembeli. Selain itu, proses jual beli yang dilakukan juga melalui pemesanan terlebih dahulu. Maka, jika secara analisa tinjauan hukum Islam bahwa akad jual beli telur ayam yang dilakukan oleh CV. Gajah Barokah apakah sudah sesuai dengan perspektif Hukum Islam atau malah merugikan masyarakat. Serta apakah dalam perspektif hukum Islam, hak khiyar aib dalam akad jual beli masih berlaku ataukah sudah gugur. Sehingga dari sini penulis menganalisa permasalahan tersebut.

Analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif guna memecahkan permasalahan lapangan berdasarkan topik atau pokok bahasan penelitian dengan beberapa fakta yang ditemui. Melalui metode deskriptif, peneliti menjelaskan dan mendeskripsikan data serta informasi yang dikumpulkan. Data yang dijelaskan oleh penulis adalah data mengenai Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik

Jual Beli Telur Ayam CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo, Mojokerto.

Penarikan analisis dilakukan dengan pola pikir secara induktif. Dengan cara menjelaskan dan mendeskripsikan permasalahan yang ada secara jelas dan rinci serta mengklasifikasikannya dari segi hukum Islam apakah sesuai dengan praktik jual beli telur ayam di Desa Payungrejo, Kutorejo Kab. Mojokerto dengan meninjau sesuai hukum yang berlaku. Setelah dilakukan analisis, maka ditarik kesimpulan dan disertai saran berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk menyederhanakan penelitian dan menyajikan gambaran yang komprehensif dan sistematis, peneliti telah membaginya menjadi beberapa bab, yakni:

Bab I, Pendahuluan meliputi: latar belakang munculnya masalah penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada Bab II, menjelaskan deskripsi landasan teori yang digunakan untuk menganalisis data penelitian yang dikumpulkan mengenai Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik jual beli yang dilakukan pada Jual Beli Telur Ayam di CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan. Adapun isi yang digunakan penulis yakni pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, prinsip

dan syarat jual beli, bentuk jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, pengertian hak khiyar dalam jual beli, dasar hukum khiyar, macam-macam khiyar, cara menggugurkan khiyar dan hal-hal lain yang berhubungan dengan teori.

Bab III, memuat gambaran umum dan Praktik Jual Beli Telur Ayam yang dilakukan pada Jual Beli Telur Ayam Di CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan. Bab ini menjelaskan mengenai data hasil penelitian yaitu, pelaksanaan jual beli telur ayam di CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan. Di dalamnya membahas mengenai gambaran umum, meliputi profil lokasi penelitian, Letak Geografis, Struktur organisasi CV. Gajah Barokah. Di samping itu juga membahas praktik Jual Beli Telur Ayam di CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan, harga penjualan, jumlah penjualan, dan hal-hal yang berhubungan dengan praktik jual beli telur ayam.

Bab IV, memuat Hasil Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo, Mojokerto. Pada bab ini berisi uraian tentang pembahasan skripsi yang meliputi Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo, Mojokerto. Menganalisis Praktik Jual Beli tersebut dengan akad jual beli apakah sudah memenuhi persyaratan dan rukun dalam jual beli secara perspektif Islam, serta (hak khiyar) apakah

sudah melaksanakan hak khiyar dan tidak melanggar ketentuan dalam syariat Islam, ataukah membawa *kemudhorotan*.

Bab V Penutup, bab terakhir ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang disajikan pada bab-bab sebelumnya dan saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan karya ini, serta biografi penulis.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab, kata "jual beli" memiliki arti "البيع" yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Meskipun kadang-kadang kata "البيع" digunakan untuk arti yang berlawanan dengan kata "الشراء" yang berarti membeli. Dalam Kitab Fathul Wahhab, Zakariyya al-Anshory memberikan definisi jual beli secara lughawi yang menjelaskan pemahaman tentang konsep tersebut sebagai berikut:

مُقَابَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْءٍ

“Dia jual beli menurut arti bahasa adalah menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain”.<sup>21</sup>

Maka jual beli adalah pertukaran atau pemindahan hak milik secara substitusi dengan cara yang diperbolehkan oleh *syara'*. Selain itu, ia juga dapat menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang

---

<sup>21</sup> Hariman Surya Siregar and koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 112.

dengan cara mengalihkan hak milik dari seseorang kepada orang lain dengan persetujuan kedua belah pihak. Barang yang dipertukarkan harus ditukar dengan pembayaran yang sah diakui, seperti mata uang rupiah dan lain-lain.<sup>22</sup> Dalam proses jual beli, penjual dan pembeli harus saling rida sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum, nilai tukar barang yang ditukarkan juga harus seimbang. Ketentuan hukum yang dimaksud adalah memenuhi persyaratan serta rukun yang berhubungan dengan jual beli.

Adapun pengertian jual beli secara istilah atau terminologi sebagaimana dikemukakan oleh para fukaha yakni sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “Penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.
- b. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Jual beli dalam pengertian *syara'* terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Meskipun terdapat perbedaan, namun substansi serta tujuan masing-masing definisinya sama.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid., 116.

<sup>23</sup> Ibid.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan sebagai berikut:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالتَّقْدِينِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوَهُمَا أَوْ أَوْ مُبَادَلَةَ السِّلْعَةِ بِالتَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ  
عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.”

Sebagian ulama termasuk ulama Hanafiya, mengartikannya dengan menukar harta dengan harta, atau barang yang diinginkan dengan cara tertentu yang saling memiliki manfaat. Ulama Hanafiya menerangkan bahwa arti khusus jual beli yakni adanya ijab dan kabul, atau saling menawarkan barang serta penetapan harga antara penjual dengan pembeli. Di samping itu, barang yang dijual seperti menjual mayat, miras, dan darah, hal itu tidak dibenarkan<sup>24</sup>

Sedangkan, definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yakni sebagai berikut:<sup>25</sup>

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.”

Dalam menguraikan makna (harta) terdapat beberapa perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Sehingga

<sup>24</sup> Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam.”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11, no. 2 (2014): 371-387.

<sup>25</sup> Hariman Surya Siregar, and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 114.

dari perbedaan tersebut memunculkan hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli. Menurut jumhur ulama, (harta) adalah materi serta manfaat. Maka, manfaat dari suatu benda (menurut mereka) dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah menafsirkan bahwa (harta) adalah suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat serta hak-hak (menurut mereka) tidak boleh dijadikan objek jual beli.

Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli bersifat umum dan jual beli bersifat khusus. Jual beli bersifat umum merupakan suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan serta kenikmatan. Sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa suatu benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), maka ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus merupakan ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan, penukarannya bukan emas ataupun perak, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli ataupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Oleh karena itu, secara umum dapat dilihat dari beberapa pengertian di atas bahwa jual beli adalah pertukaran atau pemindahan hak milik secara substitusi dengan cara yang diperbolehkan oleh *syara'*. Selain itu, ia juga dapat menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara mengalihkan hak milik dari seseorang kepada orang lain dengan persetujuan kedua belah pihak. Barang yang dipertukarkan



harus ditukar dengan pembayaran yang sah diakui ada seperti mata uang rupiah dan lain-lain.<sup>26</sup> Dalam proses jual beli, penjual dan pembeli harus saling rida sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum. Ketentuan hukum yang dimaksud adalah memenuhi persyaratan serta rukun yang berkaitan dengan jual beli.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan yang saling menguntungkan dan berpedoman dalam Islam, yakni Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma. Allah SWT berfirman:

### a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“(Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. al-Baqarah (2): 275).”<sup>27</sup>

### b. As-Sunnah

Istilah *syara'* merujuk pada segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau pengakuan. Kesepakatan umat Islam adalah bahwa apa pun yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau pengakuan dimaksudkan untuk membentuk hukum Islam dan menjadi pedoman bagi umat Muslim. Selain itu, hadis

<sup>26</sup> Ibid., 116.

<sup>27</sup> “Al- Qur'an, n.d., v. al-Baqarah: 275.

Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa jual beli diperbolehkan, seperti yang disebutkan dalam hadis berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ  
الطَّيِّبِ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه البزار وصححه الحاكم)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’I RA bahwasannya Nabi Saw pernah ditanya, “Pekerjaan apa yang paling baik?”, maka beliau menjawab: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Makim).<sup>28</sup>

Menurut hadis tersebut, jual beli adalah pekerjaan yang paling baik, namun harus dilakukan dengan sifat jujur, amanah, dan saling ridha dalam transaksi.

#### c. Ijma

Dalam konteks Islam, istilah "Ijma" merujuk pada kesepakatan ulama Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW atau hukum syariat mengenai suatu kasus atau kejadian.

Prinsip dasar dari Mahzab Syafi'i terkait dengan Ijma' adalah mengacu pada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 29 yang menyatakan:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا.....

“Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada dibumi untukmu...” (Q.S Al-Baqarah (2): 29).<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 303.

<sup>29</sup> Ayu Komala Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang,” 35.

Aturan-aturan ini dapat digunakan sebagai bukti untuk menjelaskan berbagai masalah yang berhubungan dengan jual beli. Ini berarti bahwa jual beli diperbolehkan jika sesuai dengan persyaratan hukum Islam. Ulama fikih sepakat bahwa jual beli itu boleh (mubah). Karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan.

### 3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli dalam islam dapat terpenuhi jika sudah ada rukun serta syarat jual beli. Menurut Mazhab Hanafi, satu-satunya rukun jual beli yakni kerelaan antara kedua belah pihak untuk membeli atau menjual. Terdapat dua indikator (*qarinah*) yang menjelaskan mengenai kesediaan pihak-pihak tersebut. Yakni berupa perkataan (ijab dan kabul) dan berupa perbuatan, seperti saling menyerahkan barang dan menerima uang yang dalam ilmu fikih disebut *بيع المعاطة*<sup>30</sup>

a. Rukun jual beli dibagi menjadi tiga, menurut Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni sebagai berikut:<sup>31</sup>

a) Pelaku transaksi

Pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian jual beli yakni terdiri dari penjual, pembeli, serta pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

<sup>30</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, 376.

<sup>31</sup> Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 30.

b) Objek transaksi

Beberapa persyaratan mengenai objek jual beli yang dapat diperjualbelikan antara lain sebagai berikut:

- 1) Barang yang akan diperjualbelikan haruslah ada.
- 2) Barang tersebut harus dapat diserahkan kepada pembeli.
- 3) Barang yang akan diperjualbelikan harus memiliki nilai atau harga yang pasti.
- 4) Barang yang akan diperjualbelikan haruslah halal.
- 5) Pembeli harus mengetahui dengan pasti barang yang akan dibeli, serta spesifikasi barang tersebut. Penunjukkan barang dianggap sudah memenuhi persyaratan, sehingga penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan.
- 6) Barang yang akan diperjualbelikan harus ditentukan secara pasti pada saat transaksi akad dilakukan.

c) Akad (transaksi)

Akad adalah sebuah kegiatan atau kesepakatan yang dilakukan melalui tulisan, lisan, atau isyarat, dan ketiganya memiliki arti hukum yang sama. Terdapat dua bentuk akad, yaitu:

- 1) Akad dengan menggunakan kata-kata, atau yang juga disebut sebagai ijab kabul. Ijab adalah kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu, misalnya penjual mengatakan "Saya jual baju ini dengan harga Rp. 25.000,-", sedangkan

kabul adalah kata-kata yang diucapkan kemudian, misalnya pembeli mengatakan "Saya terima barang ini".

- 2) Akad dengan menggunakan perbuatan, atau yang disebut dengan *mu'athah*. Contohnya, seorang pembeli memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada penjual dan mengambil barang seharga itu tanpa ada kata-kata yang diucapkan oleh kedua belah pihak.

b. Syarat sahnya jual beli:

- a) Kesepakatan Bersama antara Para Pihak.

Kesediaan jual beli itu mutlak karena keabsahan, sesuai dengan Firman Allah QS. An-nissa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.”<sup>32</sup>

- b) Pelaku akad merupakan orang yang diperbolehkan menjalankan akad, yakni orang yang sudah baliq, berakal, serta mengerti.

<sup>32</sup> Al-Qur'an, n.d., v. An-Nisa: 29.

Oleh karena itu, kecuali akad kecil seperti pembelian petasan, korek api, dll., akad oleh anak di bawah umur, orang gila atau orang bodoh hanya sah dengan izin wali sah mereka.

- c) Harta yang digunakan pada transaksi jual beli tersebut sebelumnya dimiliki oleh pihak jual beli. Oleh karena itu, membeli atau menjual barang tanpa izin pemiliknya adalah tidak sah.
- d) Objek transaksi merupakan barang yang diperbolehkan secara agama, yakni komoditi yang biasanya diserahterimakan. Jadi jika burung itu ada di udara saat anda menjual atau membeli mobil yang hilang, itu tidak berlaku karena tidak bisa dipindahtangankan.
- e) Tujuan penjualan diketahui oleh para pihak saat waktu akad. Oleh karena itu, menjual barang yang tidak jelas hukumnya tidak sah. Contohnya, pembeli harus mengkonfirmasi produk atau spesifikasi produk terlebih dahulu.
- f) Harga harus jelas pada saat transaksi.  
Jadi jika penjual berkata, "Saya menjual mobil ini kepada anda. Kami akan menyepakati harganya nanti," maka penjualannya tidak sah.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 105.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam jual beli, dapat ditinjau dari beberapa segi, yakni sebagai berikut:

##### a. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli

Mengutip pendapat dari Imam Taqiyuddin, bahwa objek jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذَّمَّةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ

“Jual beli ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2). Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, 3). Jual beli benda yang tidak ada.”<sup>34</sup>

##### a) Jual beli benda yang kelihatan

Yakni pada saat melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Maka hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

##### b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yakni, misalnya jual beli *salam* (pesanan) yang menurut pedagang adalah jual beli yang tidak tunai (uang). Dalam kontrak dimana pengiriman barang ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu terhadap harga yang ditetapkan pada saat pengakhiran kontrak.

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Press, 2019), 75.

c) Jual beli benda yang tidak ada

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak aman atau masih (tidak jelas), sehingga dikhawatirkan barang tersebut berasal dari barang curian atau titipan yang dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek)

Jual beli ini terbagi menjadi tiga, yakni sebagai berikut:<sup>35</sup>

a) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan

Merupakan akad yang dilakukan mayoritas masyarakat. Bagi orang tunanetra seperti bisu maka dapat diganti dengan bahasa isyarat. Hal yang dipandang dalam akad ini adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

b) Akad jual beli melalui perantara

Jual beli ini biasa dilakukan melalui pos dan giro, dengan cara pembeli dan penjual tidak berhadapan langsung dalam satu majelis akad. Jual beli ini dibolehkan menurut *syara'*.

c) Akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan)

Jual beli ini sering dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang membeli rokok, yang harganya tertera pada label yang

---

<sup>35</sup> Ibid, 77.



telah ditentukan sebelumnya oleh penjual, dan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual. Jual beli semacam itu terjadi tanpa persetujuan penjual dan pembeli. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah, hal tersebut dilarang karena ijab yang diberikan merupakan rukun jual beli. Namun sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi, membolehkan jual beli kebutuhan sehari-hari dengan cara ini, yaitu tanpa persetujuan terlebih dahulu.

## 5. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

### a. *Gharar*

Secara bahasa, *Gharar* berarti risiko atau bahaya. Dalam kitab *Muhadzab*, *gharar* berarti sesuatu yang tersembunyi dan tidak tampak akibat-akibatnya. Kata *gharar* berarti menipu atau menyesatkan, tetapi bisa juga berarti berbahaya.<sup>36</sup> Para ahli hukum sepakat bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, sesuai syariah. Misalnya jual beli hewan yang masih berada di air, burung yang masih ada di udara, ikan yang masih berada di dalam air, dan jual beli benda atau barang orang lain padahal kita belum memilikinya. Perdagangan tidak sah sesuai syariah karena melibatkan risiko dan ketidakpastian, baik dari segi waktu maupun jumlah.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Diana Izza and Siti Fatimatuz Zahro, "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 29.

<sup>37</sup> Purbayu Budi Santosa and Aris Anwaril Muttaqin, "Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2015): 159.

- b. Jenis-jenis jual beli yang termasuk kezaliman adalah Jual beli *Najsy* dan *Ghisyhy*.<sup>38</sup> Jual beli *Najsy* berarti menaikkan harga barang dengan sengaja tanpa niat membeli, hanya untuk menarik minat orang lain, sedangkan *Ghisyhy* dilakukan dengan menyembunyikan cacat barang atau menampilkan barang yang bagus namun menyelipkan barang jelek di dalamnya.
- c. Riba memiliki makna dasar "bertambah" dan dalam konteks hukum Islam, merujuk pada kenaikan atau penundaan dalam pembayaran harga tertentu.

## **B. Hak Khiyar**

### **1. Pengertian Khiyar**

Menurut terminologi berdasarkan pendapat para fuqaha, Khiyar berarti mengeksplorasi urusan dua hal berupa penambahan atau pemutusan akad. Khiyar dapat memilih untuk melanjutkan atau membatalkan penjualan dan pembelian karena kesalahan produk yang dijual, perselisihan atau alasan lainnya. Tujuan Khiyar adalah untuk menghasilkan keuntungan bersama dan memastikan tidak ada penyesalan setelah kesepakatan ditutup, sehingga dapat menghindari tipu-menipu. Selain itu, adanya khiyar adalah agar penjual dan pembeli

---

<sup>38</sup> Muhammad Zaki, "Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu'amalah (Ba'i an-Najsy dan ba'i al-Ghubn)," *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 3, no. 1 (July 7, 2021): 21.

dapat berfikir dengan matang tentang kemaslahatan masing-masing dalam proses jual beli.<sup>39</sup>

Dasar Dasar Khiyar yakni, firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah ialah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)<sup>40</sup>

## 2. Macam-Macam Khiyar

Adapun terdapat macam-macam khiyar, diantaranya yakni:

### a. Khiyar Majelis

Merupakan khiyar yang ditentukan oleh *shara'* masing-masing pihak untuk melaksanakan transaksi selama para pihak masih hadir di tempat transaksi. Khiyar majelis ini berlaku untuk beberapa jenis jual beli, seperti jual beli makanan dan produk makanan, pesanan pembelian barang (*salam*), dan *syirkah*. Setelah penjualan dan pembelian, masing-masing pihak berhak untuk terlibat dalam hak khiyar guna memilih antara membatalkan akad atau melanjutkan sampai kedua belah pihak berpisah. Pemisahan terjadi ketika kedua belah pihak meninggalkan tempat perdagangan.

<sup>39</sup> Nur Afifah, *Muamalah Dalam Islam* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 12.

<sup>40</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: Uin-Maliki Press, 2019), 38.

b. Khiyar Syarat

Ketika seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan syarat dapat melakukan khiyar dalam jangka waktu tertentu, meskipun jangka waktu tersebut panjang. Hak khiyar berlaku apabila diketahui waktunya dan dalam waktu 3 hari serta barang yang dijual dengan harga tersebut tidak tergolong sebagai barang yang mudah rusak.<sup>41</sup>

c. Khiyar Ru'yah

Pembeli memiliki hak untuk membatalkan akad atau melanjutkan akad, jika pembeli membeli objek akad dengan syarat bahwa pembeli tersebut belum melihatnya selama durasi waktu akad atau selama periode di mana perubahan dapat terjadi.<sup>42</sup> Konsep Khiyar ru'yah menurut pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah serta Dhahiriyah merupakan jual beli yang tidak dapat ditemukan di tempat atau sesuatu yang belum diperiksa. Khiyar ini berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, tetap tidak sah dalam proses jual beli, dikarenakan penjualan barang yang tidak terlihat (tidak ada) dianggap batal sejak awal.

---

<sup>41</sup> Ibid., 40.

<sup>42</sup> Ibid.

#### d. Khiyar Aib

Adalah salah satu jenis khiyar *naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). Khiyar ini berarti hak untuk membatalkan penjualan dan pengembalian barang karena belum diketahui kecacatan pada barang, baik kecacatan itu ada pada saat transaksi atau baru diketahui setelah transaksi disetujui sebelum serah terima barang.

Dasar Hukum Khisar Aib, telah dijelaskan dalam hadits, diantaranya bahwa Nabi Saw, bersabda:

الْمُسْلِمُ أَحْوُ الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا، وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ  
 “seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual pada saudaranya sebuah barang yang terdapat kecacatan didalamnya, kecuali jika dia menjelaskan padanya.”<sup>43</sup>

Selain itu, juga telah dijelaskan dalam hadist riwayat Abu Dawud:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الرَّزَّازِيِّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَجُلًا، ابْتَاعَ غَلًّا مَّا فَاقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَا صَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ اسْتَعَلَّ عُلِّيٌّ مِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْخُرَاجُ بِالضَّمَانِ )

“Diriwayatkan oleh dan Abu Dawud dari Aisyah r.a bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.”<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi Jilid 5*, (Jakarta: Gemma Insani, 2011), 209.

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 84.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jika barang menjadi cacat di tangan penjual atau rusak sebagian karena faktor alam. Maka pembeli berhak khiyar antara menerimanya dalam keadaan kurang dengan harga utuh serta tidak berhak mendapatkan apa-apa, atau *memfasakh* akad dan meminta kembali harganya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, akad jual beli dapat dibatalkan dengan mengatakan, "Saya kembalikan itu, dan itu tidak memerlukan keputusan hakim dan kerelaan penjual." Hal ini karena sahnya *fasakh* tidak memerlukan keputusan hakim dan kerelaan penjual. Sebagaimana halnya dengan *fasakh* khiyar syarat menurut kesepakatan ulama dan *fasakh* khiyar dengan ruyah menurut ulama hanafiyah.

Jika barang yang dijadikan sebagai objek jual beli, dimana memiliki kekurangan/cacat tersembunyi yang hanya akan dilihat oleh pembeli setelah memecahkan atau membelah barang tersebut, misalnya telur, semangka, kelapa dll. Jadi jika interiornya rusak (busuk) dan sama sekali tidak bisa digunakan, Maka penjualan selesai, dan jual beli dibatalkan (tidak sah). Dalam hal ini, penjual harus mengembalikan semua pembayaran jika telah diterima, sedangkan pembeli tidak perlu mengembalikan produk karena sama sekali tidak berguna.

Menurut pandangan Asy-Syafi'i, dalam sebuah transaksi jual-beli, jika sebagian barang yang dibeli rusak atau tidak berguna, sedangkan sebagian lagi masih baik dan bisa dimanfaatkan, maka pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut dan menerima pengembalian semua uang yang telah dibayarkannya. Pembeli tidak diharuskan memberikan kompensasi atas kerusakan barang tersebut, karena ia telah membelah atau memecah barang tersebut untuk mengetahui kekurangan atau kerusakan yang ada. Contohnya, jika seseorang membeli binatang dan menyembelihnya, kemudian ia menemukan bahwa daging binatang tersebut busuk setelah penyembelihan. Maka ia berhak untuk mengembalikan binatang tersebut hanya jika kerusakan tersebut baru terlihat setelah penyembelihan dilakukan.<sup>45</sup>

Jika cacat atau kekurangan barang yang dibeli dapat diketahui tanpa perlu dipecah atau dibelah, serta dapat diketahui hanya sedikit dipecahkan, tetapi pembeli memilih untuk memecahkannya banyak-banyak, maka ia tidak berhak mengembalikannya. Namun, jika isi barang rusak tapi kulitnya masih bisa dimanfaatkan, seperti telur burung onta, maka pembeli harus mengembalikannya dan menerima pengembalian harga yang telah dibayarkan. Sebaliknya, jika cangkang barang sudah tidak dapat digunakan dan isi barang rusak atau busuk, seperti telur atau

---

<sup>45</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, 355.

semangka, maka pembeli tidak harus mengembalikannya kepada penjual karena tidak dapat digunakan, tetapi penjual wajib mengembalikan pembayaran yang diterima.<sup>46</sup>

Berdasarkan pendapat Dimyauddin Djuwaini bahwa khiyar aib bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

1. Cacat sudah terdapat ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika, aib muncul setelah serah terima maka tidak terdapat khiyar.
2. Aib tetap melekat yang terletak pada obyek setelah diterima oleh pembeli.
3. Pembeli tidak memahami terdapatnya aib atas obyek transaksi, baik saat mengerjakan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak terdapat khiyar karena itu berarti telah mengikhlaskannya.
4. Tidak terdapat persyaratan bebas dari aib dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak khiyar gugur.
5. Aib masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad".<sup>47</sup>

Dalam transaksi jual beli, pembeli diizinkan untuk memilih antara mengembalikan barang yang telah dibeli dan menerima uang pengembalian, atau tetap mempertahankan barang tersebut tanpa

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dan Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, 44.



memperoleh ganti rugi apapun dari penjual. Jika kedua belah pihak sepakat untuk mempertahankan barang yang dibeli oleh pembeli, dan penjual memberikan ganti rugi untuk cacat barang tersebut, mayoritas fuqaha anshar memperbolehkan tindakan tersebut.”

Ketentuan penyegeraan dan penundaan pengembalian barang cacat menurut madzhab Asy-Syaf'i, menjelaskan bahwa jika pembeli ingin mengembalikan barang yang diketahui cacat atau kurang, ia harus segera mengembalikannya ke penjual. Jika pembeli menunda pengembalian barang tanpa alasan yang kuat, maka haknya untuk mengembalikan barang tersebut akan gugur. Konsep "segera" dalam hal ini ditentukan oleh kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Namun, jika pembeli mengetahui cacat atau kekurangan pada barang tetapi tidak segera mengembalikannya karena alasan yang kuat, seperti sakit atau dipenjara atau takut terhadap penjahat atau sejenisnya, ia masih memiliki hak untuk mengembalikan barang tersebut.<sup>48</sup>

Jika penjual entah pergi kemana, pembeli harus membawa masalahnya ke pengadilan. Saat mengembalikan produk, pembeli harus memberi tahu penjual atau hakim dan menyatakan bahwa transaksi dibatalkan (*faskh*). Jika pembeli melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa dia menyetujui cacat atau kekurangan produk,

---

<sup>48</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 347.

maka ia tidak dapat mengembalikannya. Misalnya, jika produk berupa binatang, ia mengendarainya atau jika produk berupa pakaian, ia memakainya atau menyewakannya. Dalam hal ini, pembeli tidak lagi berhak mengembalikan produk tersebut kepada penjual karena ia menyetujuinya.<sup>49</sup>

### 3. Cara-Cara menggugurkan Khiyar

#### a. Cara gugurnya khiyar Majelis

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, Khiyar majlis gugur karena dua hal:

- a) Kedua belah pihak harus dengan jelas menyatakan bahwa mereka berencana untuk melakukan jual beli. Misalnya, mereka dapat mengatakan, "Kami setuju untuk melakukan jual beli" atau "Kami menyetujui bahwa tidak ada pilihan untuk mengembalikan barang." Jika pernyataan mereka tidak jelas, seperti mengatakan "Kami akan mempertimbangkan," tanpa menyebutkan jual beli secara eksplisit, maka hal tersebut dapat menyebabkan pembatalan atau penundaan transaksi. Oleh karena itu, jika salah satu pihak mengaku bahwa niatnya adalah untuk membatalkan transaksi, maka pengakuan tersebut dapat diterima setelah diperkuat dengan sumpah.
- b) Penjual dan pembeli berpisah tidak lagi berada di satu tempat yang sama. Jika terdapat penjual atau pembeli pergi meninggalkan tempat transaksi maka tidak ada lagi khiyar.

---

<sup>49</sup> Ibid., 438.

Pemisahan disini berarti menurut adat kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Pemisahan tersebut dengan syarat harus sukarela atau atas inisiatif sendiri bukan karena terpaksa. Kalau terpaksa maka tetap ada khiyar. Lamanya masa khiyar majlis tidak terbatas.

b. Cara gugurnya khiyar Syarat

Ada tiga cara untuk membatalkan akad yang memiliki khiyar sehingga akad itu menjadi mengikat atau lazim. Akad yang memiliki khiyar dianggap tidak mengikat atau *ghair lazim*. Setelah khiyar yang telah ditetapkan dinyatakan batal, maka akad tersebut akan menjadi lazim, yakni:<sup>50</sup>

a) Pengguguran hak khiyaar dapat dilakukan dengan jelas, yakni dengan mengucapkan kata-kata seperti "Saya gugurkan hak khiyaar ini", "Saya membatalkannya", "Saya rela dengan jual beli ini", atau sejenisnya. Setelah itu, hak khiyaar tersebut menjadi batal tanpa harus diketahui oleh pembeli."

b) Pengguguran dengan Isyarat (*Dilalah*)

Pengguguran dengan isyarat merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hak khiyar sebagai tanda setuju dengan transaksi jual beli dan pemindahan kepemilikan.

---

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, 196

c) Membatalkan Khiyar secara Darurat Khiyar dengan hal-hal berikut:<sup>51</sup>

1. Masa berlakunya khiyar akan berakhir pada suatu saat dan ketika itu terjadi, pilihan untuk membatalkan akad tidak lagi tersedia dan akad tersebut menjadi tetap dan tidak dapat dibatalkan. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jika masa berlakunya khiyar telah habis dan salah satu pihak tidak membatalkan akad, maka akad tersebut akan menjadi lazim dan mengikat.
2. Meninggalnya orang yang memiliki hak khiyar. Sesuatu yang disamakan dengan kematian, yakni seperti gila, pingsan, tidur, mabuk, murtad, dan masuk ke negeri musuh.<sup>52</sup>
3. Kerusakan barang selama periode khiyar memiliki perincian tergantung pada apakah kerusakan terjadi sebelum atau sesudah serah terima, serta hak khiyar yang dimiliki oleh penjual atau pembeli. Jika kerusakan terjadi sebelum serah terima (ketika barang masih berada di tangan penjual), maka jual beli akan batal dan hak khiyar akan gugur, baik itu milik penjual, pembeli, atau keduanya. Sementara jika kerusakan terjadi setelah serah terima (ketika barang sudah berada di

---

<sup>51</sup> Ibid., 198.

<sup>52</sup> Ibid.

tangan pembeli), maka akan ada pertimbangan lain untuk pengembalian barang.

4. Tuduhan cacat barang dapat mempengaruhi hak khiyar yang dimiliki oleh penjual atau pembeli dalam jual beli. Jika hak khiyar dimiliki oleh penjual dan barang menjadi cacat karena faktor alam atau perbuatan pembeli, maka hak khiyar tersebut gugur. Akad jual beli juga menjadi batal dalam bagian ini, dan tidak dapat dipertahankan dalam bagian lain.

c. Cara Gugurnya Khiyar Aib

Beberapa hal dapat menghalangi pengembalian barang karena cacat dan menyebabkan hak khiyar menjadi gugur serta jual beli menjadi lazim. Salah satunya adalah sebab yang terjadi setelah penjual berkomitmen untuk memberikan ganti rugi karena cacat. Namun, ada juga sebab yang tidak memaksa penjual untuk memberikan ganti rugi karena cacat. Faktor yang menghambat pengembalian barang setelah penjual berkomitmen untuk memberikan ganti rugi akibat cacat adalah sebagai berikut:

1. Pertama, Seseorang dapat menjadi rela terhadap cacat barang dagangan setelah mengetahuinya, baik dengan cara yang jelas seperti mengatakan "Saya rela dengan kekurangan ini" atau dengan menyetujui jual beli. Relasi tersebut juga dapat ditunjukkan dengan menggunakan barang secara tidak langsung

seperti mewarnai baju atau membangun bangunan di atas tanah, serta dengan menggunakan barang dalam berbagai bentuk seperti memakai baju atau menunggangi binatang. Selain itu, jika seseorang memberikan imbalan atas cacat barang secara hakiki atau maknawi, seperti jika barang tersebut rusak karena kecelakaan yang tidak disengaja, maka ia dapat mengambil nilai barang tersebut.

2. Kedua, Pembatalan khiyar dapat dilakukan dengan cara yang jelas atau tidak, seperti ketika pembeli mengatakan "Saya membatalkan khiyar ini" atau "Saya ingin melakukan jual beli atau mewajibkannya". Ada juga faktor-faktor yang menghalangi pengembalian barang tanpa adanya komitmen atau kewajiban dari penjual untuk memberikan ganti rugi sejak awal, seperti yang dijelaskan berikut ini:<sup>53</sup>

a) Faktor alami terjadi ketika kerusakan pada barang dagangan disebabkan oleh bencana alam, perbuatan barang tersebut, atau penggunaan oleh pembeli, seperti memakan makanan, sehingga hal ini dapat menghalangi pengembalian barang. Meskipun begitu, pembeli masih berhak meminta pengembalian harga yang berkurang karena cacat pada barang dagangan yang rusak.

---

<sup>53</sup> Ibid.

b) Faktor syar'i mengacu pada tambahan barang yang muncul tanpa terlahir dari barang dagangan asli sebelum serah terima, seperti mewarnai baju atau membangun bangunan di atas tanah. Serta tambahan yang muncul setelah serah terima, atau tambahan yang terpisah dan terlahir dari asalnya dalam barangdagangan, seperti anak dan buah. Adapun tambahan-tambahan lainnya maka hal itu tidak mencegah adanya pengembalian.

d. Cara Gugurnya Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah tidak dapat dibatalkan kecuali dengan pembatalan yang jelas seperti ketika pembeli mengatakan "Saya membatalkan khiyar saya," baik sebelum atau sesudah melihat barang. Berbeda dengan khiyar syarat dan khiyar aib, karena perbedaan bahwa khiyar ru'yah ditetapkan oleh syara dan tidak dapat dibatalkan oleh manusia, seperti halnya dengan khiyar raj'ah bagi istri yang dicerai. Sedangkan khiyar syarat ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak saat akad, sehingga bisa dibatalkan jika kedua belah pihak sepakat untuk membatalkannya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid.

## C. Telur

### 1. Pengertian Telur

Telur adalah jenis bahan makanan hewani yang sering dikonsumsi bersama dengan daging, ikan, dan susu. Telur yang biasanya diolah untuk konsumsi berasal dari berbagai burung seperti ayam, bebek, dan angsa. Sebagian besar telur ayam yang diproduksi tidak disterilkan karena ayam betina yang menghasilkannya tidak berpasangan dengan ayam jantan. Namun, telur yang telah disterilkan juga tersedia untuk dibeli dan dimakan, meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam nutrisinya. Telur yang telah disterilkan tidak mengandung embrio karena proses pendinginan mencegah pertumbuhan sel dalam telur. Telur dapat dianggap memiliki dua fungsi, yaitu sebagai bahan biologi dan bahan makanan.<sup>55</sup>

### 2. Manfaat Telur

Telur merupakan makanan yang populer, kaya nutrisi dan dapat dibeli dengan harga terjangkau. Telur memiliki beberapa manfaat antara lain:<sup>56</sup>

- a. Bermanfaat bagi kesehatan mata.
- b. Membantu mengatasi kekurangan zat besi. Kandungan zat besi dalam telur mudah diserap dan digunakan oleh tubuh, sehingga dapat membantu mencegah anemia serta meningkatkan daya tahan tubuh.

---

<sup>55</sup> Ayu Komala Sari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang," 59.

<sup>56</sup> Ibid, 61.



- c. Memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Telur mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin A, E, B12, dan folat yang dibutuhkan tubuh.
- d. Mencegah pengentalan darah. Telur dapat membantu mencegah pengentalan darah yang bisa memicu risiko serangan jantung atau stroke.

### 3. Ciri-Ciri Telur yang Rusak

Kitab Nihayatuzzain dan I'annah Tholibin membahas tentang pandangan beberapa ahli fiqih terkait telur. Dalam kitab tersebut dijelaskan beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh telur agar dapat dikonsumsi atau diperbolehkan dalam Hukum Islam. Kitab I'annah Tholibin merupakan salah satu sumber yang menjelaskan kriteria tersebut, yakni:<sup>57</sup>

- a. Jika telur sudah rusak sehingga tidak dapat menghasilkan anak hewan, maka hukumnya najis. Namun, jika masih dapat menghasilkan anak hewan meskipun sudah berubah menjadi darah, maka hukumnya suci.
- b. Sedangkan menurut kitab nihayatuzzain, hukum makan telur sebagai berikut:<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Syeikh Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Nihayat Al-Zain Fi Irsyad al-Mubtadi'in* (DKI: Beirut, Lebanon, 2002).

- a) jika telur rusak dan tidak dapat berkembang biak lagi, maka hukumnya najis baik dari hewan yang hidup maupun bangkai.
- b) Telur yang tercium bau dan putih serta kuningnya bercampur tetapi tidak rusak, masih halal dan boleh dikonsumsi, bahkan jika terdapat ulat keluar dari telur, selama tidak membahayakan kesehatan.
- c) Jika dalam telur hewan yang halal dimakan dagingnya terdapat hewan yang sudah berbentuk sempurna atau belum sempurna bentuknya tetapi belum masanya hidup atau masa ditiupnya ruh, maka halal untuk memakannya. Namun, jika sudah masanya ditiupkan ruh, maka haram memakannya kecuali dengan disembelih. Termasuk haram jika telur sudah masanya ditiupkan ruh, tetapi hewan mati dalam telur itu.
- d) Jika dalam telur hewan yang haram dimakan dagingnya terdapat hewan yang sudah berbentuk sempurna atau belum sempurna bentuknya, maka telur tersebut dianggap haram untuk dimakan..

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB III

### JUAL BELI TELUR AYAM CV. GAJAH BAROKAH DENGAN UMKM RUMAHAN DI DESA PAYUNGREJO KUTOREJO, MOJOKERTO

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Profil Lokasi Penelitian

CV. Gajah Barokah merupakan peternakan ayam petelur yang berbadan hukum CV dengan *system close house*, serta dilengkapi dengan *bio security* untuk keamanan ayam dan lingkungan. Peternakan ayam tersebut terletak jauh dari pemukiman masyarakat desa dan berada diantara persawahan. Peternakan ini sudah berdiri selama kurang lebih sepuluh tahun. Peternakan ayam ras petelur ini juga memiliki tiga kandang ayam, yakni kandang alfa, kandang bravo, dan kandang Charlie, yang mana setiap kandang ayam memiliki jumlah ayam yang berbeda-beda. Pada Kandang Alfa berisi enam ribu lima ratus ekor ayam. Pada kandang Bravo berisi dua puluh ribu delapah puluh ekor ayam. Pada Kandang Charlie sama dengan kandang bravo yakni sejumlah dua puluh ribu delapah puluh ekor ayam. Perbedaan kandang tersebut tergantung dari umur ayam yang berada dalam kandang.<sup>59</sup>

Peternakan ayam ini memiliki luas kurang lebih 2 hektar. CV. Gajah Barokah terletak di kaki Gunung Welirang, berjarak sekitar 10 km utara Pacet, tepatnya berada di Jl. Lori lori, Dusun Rejoso, Desa Payungrejo,

---

<sup>59</sup> Wahana Saputro (Admin & Supervisor CV.Gajah Barokah) *Interview*, Mojokerto, Oktober 13, 2022.

Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61383. Peternakan berbadan hukum CV ini memiliki beberapa divisi, yakni divisi gudang pakan, divisi gudang telur, dan divisi kandang. Pengelolaan telur ayam yang dilakukan terjaga kebersihannya, meskipun sudah menggunakan teknologi modern. Sehingga dapat menghasilkan telur-telur yang berkualitas, meskipun terkadang ada beberapa yang cacat tergantung dari jumlah produksi setiap harinya. Dalam sehari, peternakan ayam ini bisa memproduksi telur sekitar kurang lebih 2-3 ton jika 90% produksi.<sup>60</sup>

Dalam proses jual beli, CV. Gajah Barokah menggunakan merek dagang *Win's Farm*. Pengiriman telur kepada *customer* juga telah melalui beberapa proses yang bersih, seperti dilakukannya *Fugami eggtray* serta pengelolaan air yang menggunakan system filter, UV OZOne dan RO. Peternakan ayam ras petelur ini merupakan peternakan ayam yang terbesar di Kecamatan Kutorejo. Peternakan ayam ini memiliki beberapa cabang di kota lain, salah satunya di Jombang. Dalam proses distribusi telur dilakukan dengan beberapa cara, seperti menjual ke perusahaan kue, pasar-pasar sekitar kecamatan, UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, toko-toko serta pengiriman ke luar kota. Salah satu yang menjadi fokus penelitian saya yaitu pada proses jual beli telur ke UMKM Rumahan yang berada di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo, Mojokerto. Dimana peternakan ayam ini sudah kurang lebih

---

<sup>60</sup> Ahmadi (Manajer CV.Gajah Barokah), *Interview*, Mojokerto, Oktober 13, 2022.

5 tahun bekerjasama dengan *customer* tersebut dalam melakukan penjualan telur.<sup>61</sup>

## 2. Letak Geografis

Desa Payungrejo merupakan sebuah desa terpencil yang terletak di kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tepatnya sekitar 6,9 km dari pemerintah Kabupaten Mojokerto. Desa Payungrejo memiliki beberapa keunggulan, antara lain seperti terdapat pabrik peternakan ayam terbesar, pabrik kerupuk ikan, usaha-usaha rumahan serta daerah ini bisa dibilang dataran tinggi, dan para penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani. Desa Payungrejo memiliki jumlah penduduk kurang lebih 2.815 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.455 dan perempuan 1.360 jiwa dengan 905 kepala keluarga. Desa Payungrejo memiliki 8 dusun yakni Dusun Rejoso, Dusun Arjosari, Dusun Bulurejo, Dusun Nampes, Dusun Bulupayang, Dusun Sumberjo, Dusun Blumbang, dan Dusun Wonokusumo.<sup>62</sup>

Batas wilayah Desa Payungrejo, yakni disebelah utara terdapat Kecamatan Pacet, sebelah timur terdapat Desa Kertosari, sebelah barat terdapat Desa Gedangan, sebelah utara terdapat Dusun Wonokerto. Sedangkan, CV. Gajah Barokah merupakan perusahaan peternakan ayam yang tepatnya terletak di di kaki Gunung Welirang, berjarak

---

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> “Desa Payungrejo,” Google Chrome, accessed November 19, 2022, <https://payungrejo-mjkkab.desa.id/>.

sekitar 10 km utara Pacet, berada di Jl. Lori lori, Dusun Rejoso, Desa Payungrejo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61383. Untuk jarak CV.Gajah Barokah dari Kecamatan Kutorejo kurang lebih sekitar 2 km. Sedangkan, jarak dari kabupaten/kota sekitar 15 km. Mayoritas pegawai atau karyawan dari CV.Gajah Barokah merupakan warga sekitar yang berada di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo.


### 3. Struktur Organisasi CV. Gajah Barokah

Dalam sebuah Perusahaan, pastinya ada sebuah struktur organisasi. Adanya struktur organisasi untuk memudahkan dalam melakukan koordinasi serta pelaksanaan tugas dibidang masing-masing. Untuk lebih detailnya, berikut struktur organisasi di CV. Gajah Barokah Peternakan Ayam di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo:<sup>63</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>63</sup> Ahmadi (Manajer CV.Gajah Barokah), *Interview*, Mojokerto, Oktober 13, 2022.



Gambar 1

Struktur Organisasi CV. Gajah Barokah

## **B. Gambaran Umum mengenai Pengelolaan Jual Beli Telur Ayam di CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan**

Berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti mengenai “Praktik Jual Beli Telur Ayam CV. Gajah Barokah Dengan UMKM Rumahan Perspektif Hukum Islam Di Desa Payungrejo, Kutorejo, Mojokerto”, maka peneliti menguraikan semua data yang diperoleh atas hasil wawancara di lapangan dengan manajer CV, *admin*, *marketing* serta beberapa karyawan lain dan *customer* (pembeli) selaku informan.

### **1. Proses Penjualan Telur Ayam di CV. Gajah Barokah**

Dari hasil penelitian yang telah saya lakukan pada peternakan ayam di CV. Gajah Barokah, yang mana CV. Gajah Barokah merupakan sebuah peternakan ayam petelur yang terletak di Dusun Rejoso Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Pada peternakan ayam tersebut, pengolahan telur dilakukan dengan menggunakan *system close house* (tempat tertutup) untuk menjaga stabilitas ayam petelur sehingga dapat menghasilkan telur yang berkualitas.<sup>64</sup> Di samping itu, terdapat beberapa jenis-jenis telur yang diperjualbelikan, salah satunya seperti jenis telur ayam negeri. Sehingga dapat dikatakan jika minat *customer* terhadap telur tersebut semakin melonjak setiap minggunya. Selain itu, terdapat beberapa macam telur yang diperjualbelikan mulai dari telur yang normal, telur cacat atau retak bahkan telur tanpa cangkang. Namun, mayoritas dari pembeli atau

---

<sup>64</sup> Riski (Gudang Pakan CV. Gajah Barokah) *Interview*, Mojokerto, November 14, 2022.



selaku *customer* lebih berminat dalam pembelian telur dengan kualitas yang normal.<sup>65</sup>

Tetapi disisi lain, dikarenakan banyaknya ayam yang berada di setiap kandang. Maka tidak semua ayam dapat menghasilkan telur-telur yang berkualitas. Hal itu dapat terjadi dikarenakan ayam-ayam tersebut berumur masih muda yakni sekitar 16-25 minggu. Umur ayam yang normal dalam menghasilkan telur yang normal dan berkualitas yakni berumur sekitar 60 minggu. Di samping itu, dapat juga disebabkan karena beberapa ayam terserang penyakit sehingga mengurangi nafsu makan ayam tersebut. Oleh karena itu, dari hasil penelitian yang saya lakukan telah menghasilkan data bahwa setiap minggunya masih banyak telur-telur yang kecil ataupun tidak normal.<sup>66</sup>

Praktik jual beli yang dilakukan juga sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Proses penjualan dilakukan pada beberapa pasar, distributor telur, perusahaan kue seperti pabrik spikoe, toko-toko sembako, dan UMKM Rumahan yang terletak di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo, Mojokerto. Selain itu, telur-telur yang diperjualbelikan kepada UMKM adalah telur-telur sisa dari pengiriman ke pabrik spikoe dan pengusaha distributor luar kota. Dikarenakan CV. Gajah Barokah memprioritaskan pengiriman ke pabrik spikoe dan pengusaha distributor luar kota, sehingga telur-telur yang tersisa tidak dapat menjamin telur tersebut

---

<sup>65</sup> Ali Arifin (Kepala Kandang Alfa CV.Gajah Barokah) *Interview*, Mojokerto, Oktober 13, 2022.

<sup>66</sup> Maryati, (Karyawan CV.Gajah Barokah) *Interview*, Mojokerto, Oktober 13, 2022.

bagus-bagus. Karena pabrik spikoe meminta telur dengan kualitas yang normal dan bagus, dengan jumlah setiap minggunya kurang lebih 6.000 ribu kilogram atau 6 ton. Serta pengusaha distributor luar kota juga meminta telur kurang lebih 2.000kg setiap 2-3 minggu sekali.

Penjualan telur-telur tersebut dilakukan dengan beberapa cara. Seperti pengambilan telur secara langsung ke pabrik peternakan ayam ataupun dapat dikirim sesuai dengan permintaan dari *customer*. Sedangkan, dalam proses pembelian dilakukan dengan cara pemesanan telur terlebih dahulu, sekitar 2 hari sebelumnya dihari sabtu atau minggu. Dikarenakan telur *ready* pada hari senin sampai dengan jum'at. Jadi, pembelian dilakukan pada saat belum adanya telur. Sedangkan, proses pembayaran dari penjualan telur kepada UMKM Rumahan adalah pada saat barang (telur) sudah diterima oleh pembeli. Sehingga, pembayaran dilakukan pada saat barang sudah *ready*.

Menurut manajer CV. Gajah Barokah Pak Ahmadi menjelaskan bahwa, dalam proses jual beli telur yang dilakukan tidak adanya pernyataan diatas kertas, hanya melalui omongan by omongan atau *via chat* dari pihak *customer* selaku pembeli kepada pihak CV. Gajah Barokah. Dalam proses pembelian, pembeli menyetujui adanya akad jual beli yg dilakukan. Meskipun tidak ada perjanjian secara tertulis, namun pembeli menyetujui akad jual beli secara tidak langsung. Dalam akad tersebut, penjual menjelaskan bahwa harga telur yang dipesan pada hari sebelum adanya telur *ready*. Maka, harganya baru diketahui setelah

adanya telur, dikarenakan harga telur setiap harinya berbeda. Penjual menjelaskan kepada pembeli bahwa harga telur tersebut menyesuaikan harga di pasar, dengan ketentuan dari Pinsar Petelur Nasional (Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia). Kemudian penjual atau selaku CV. Gajah Barokah mengambil keuntungan 500 rupiah dari setiap harga yang ditentukan oleh Pinsar Petelur tersebut. Dari penjelasan penjual, pembeli sepakat adanya proses jual beli.

Dalam akad, pembeli meminta telur dengan kualitas yang normal dan bagus sebanyak 5kg perharinya selama lima hari. Namun, kurangnya produksi telur sehingga menimbulkan stok telur yang sedikit. Di samping itu, memang di gudang telur terdapat beberapa telur yang cacat atau stok lama. Selain itu, dalam proses pemindahan telur ayam dari kandang ayam menuju gudang, tidak menutup kemungkinan jika banyak telur yang retak akibat proses pemindahan tersebut. Namun, alasan-alasan tersebut tidak dijelaskan di awal akad kepada pembeli. Sehingga pembeli tidak mengetahuinya.<sup>67</sup> Proses pengiriman telur kepada *customer-customer* UMKM Rumahan yang berada di Desa Payungrejo, Kecamatan Kutorejo Mojokerto dilakukan dengan menggunakan keranjang sepeda motor. Namun, pembeli tidak perlu membayar uang ongkos kirim kepada pihak *ekspedisi* dari CV. Gajah

---

<sup>67</sup> Ahmadi (Manajer CV.Gajah Barokah), *Interview*, Mojokerto, Oktober 13, 2022.

Barokah. Sehingga dalam hal ini, memudahkan para *customer* dalam proses jual beli.

## 2. Harga, Berat Telur dan Data Hasil Penjualan

Setiap minggu nya dilakukan 5 kali pengiriman telur-telur dengan rincian berat sebagai berikut:

No.	Bulan Pengiriman Telur	Jumlah Telur/hari	Customer	Jumlah Telur perhari hari yang dikirim
1.	November 2022	5 kg/hari  Tiap customer	- Usaha Kue	35 kg/ hari
			- Toko Sembako	
			- Distributor Telur Rumahan	
			-Usaha Catering Rumahan	
			- Usaha Sayur Keliling	
			- Pasar Kutorejo	
			- Usaha kios nasi bungkus	
2.	Desember 2022	5 kg/hari  Tiap Customer	- Usaha Kue	35 kg/ hari
			- Toko Sembako	
			- Distributor Telur Rumahan	
			-Usaha Catering Rumahan	

			- Usaha Sayur Keliling	
			- Pasar Kutorejo	
			- Usaha kios nasi bungkus	

Tabel 1. Data Berat Penjualan Telur ke UMKM Bulan November dan Desember

Jumlah pengiriman telur yang dikirim setiap minggunya kepada beberapa *customer* seperti distributor telur, toko sembako, UMKM Rumahan ataupun yang lainnya yakni sebanyak 5 kg/hari untuk satu *customer*. Banyaknya telur yang dijual tersebut merupakan permintaan dari *customer* sendiri, tetapi hasil penjualan telur tersebut merupakan telur sisa dari pengiriman ke pabrik spikoe dan pengusaha distributor telur. Sehingga jika satu bulan penjualan maka dapat mengirim sekitar kurang lebih 175 kg telur. Namun, jika produksi telur mencukupi maka setiap minggunya bisa melebihi dari 175 kg tersebut. Disisi lain, jika pemesanan dari pembeli melonjak dan stok ketersediaan telur yang ada digudang banyak. Maka, *customer* bisa setiap harinya memesan telur lebih dari 5 kg. Di samping itu, jika stok telur benar-benar kurang maka para pekerja di gudang telur memakai telur dengan stok yang lama. Tak hanya itu, jika terkadang stok telur pada gudang telur di CV. Gajah

Barokah masih benar-benar kurang. Maka, hal itu menyebabkan kurang dapat memenuhi permintaan dari *customer* tersebut.<sup>68</sup>

Menurut hasil penelitian yang saya peroleh dari wawancara dengan Bapak Rozak yang merupakan karyawan CV. Gajah Barokah pada bidang Kepala Gudang telur, menjelaskan bahwasannya macam-macam telur di peternakan CV. Gajah Barokah memiliki berat yang berbeda yakni, jika telur yang berukuran besar maka beratnya sekitar 70-80 gr/butir. Jika telur yang berukuran normal, maka beratnya sekitar 50-60 gr/butir. Sedangkan, jika telur yang berukuran kecil maka beratnya sekitar 20-45 gr/butir. Harga telur setiap harinya berbeda-beda, hal ini dikarenakan menyesuaikan harga di pasaran, dengan ketentuan dari Pinsar Petelur Nasional (Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia). Penjual atau selaku CV. Gajah Barokah mengambil keuntungan 500 rupiah dari setiap harga yang ditentukan oleh Pinsar Petelur tersebut. Berikut data harga pada penjualan telur ayam ke UMKM Rumahan di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo, Mojokerto selama bulan Desember 2022.<sup>69</sup>

No.	Tanggal Penjualan	Harga Penjualan/kg
1.	01 Desember 2022	Rp. 22.800,00
2.	02 Desember 2022	Rp. 26.500,00

<sup>68</sup> Rozak (Karyawan CV.Gajah Barokah), *Interview*, Mojokerto, Oktober 13, 2022.

<sup>69</sup> Ibid.

3.	03 Desember 2022	Rp. 27.300,00
4.	04 Desember 2022	Rp. 27.300,00
5.	05 Desember 2022	Rp. 26.700,00
6.	06 Desember 2022	Rp. 26.700,00
7.	07 Desember 2022	Rp. 26.000,00
8.	08 Desember 2022	Rp. 25.000,00
9.	09 Desember 2022	Rp. 24.500,00
10.	10 Desember 2022	Rp. 23.800,00
11.	11 Desember 2022	Rp. 22.800,00
12.	12 Desember 2022	Rp. 22.800,00
13.	13 Desember 2022	Rp. 22.600,00
14.	14 Desember 2022	Rp. 22.900,00
15.	15 Desember 2022	Rp. 23.200,00
16.	16 Desember 2022	Rp. 23.100,00
17.	17 Desember 2022	Rp. 25.000,00
18.	18 Desember 2022	Rp. 25.600,00
19.	19 Desember 2022	Rp. 25.000,00
20.	20 Desember 2022	Rp. 24.500,00
21.	21 Desember 2022	Rp. 22.500,00
22.	22 Desember 2022	Rp. 22.800,00
23.	23 Desember 2022	Rp. 23.500,00
24.	24 Desember 2022	Rp. 24.000,00
25.	25 Desember 2022	Rp. 24.500,00
26.	26 Desember 2022	Rp. 26.500,00
27.	27 Desember 2022	Rp. 25.800,00
28.	28 Desember 2022	Rp. 25.000,00
29.	29 Desember 2022	Rp. 24.800,00

30.	30 Desember 2022	Rp. 24.500,00
31.	31 Desember 2022	Rp. 23.500,00

Tabel 2 Data Harga Penjualan ke UMKM

Dari tabel tersebut tampak terlihat bahwa harga telur setiap harinya berbeda, bisa semakin naik bahkan bisa semakin turun.<sup>70</sup>

### 3. Pembelian telur oleh *Customer* (UMKM Rumahan)

Dari proses penjualan telur yang telah dijelaskan diatas, bahwasannya proses pembelian telur yang dilakukan oleh *customer*, seperti UMKM Rumahan, Toko-Toko ataupun distributor telur rumahan adalah dengan cara dilakukannya pengiriman. Sehingga para pembeli dapat menerima telur tersebut ditempat mereka masing-masing. Menurut pendapat dari Ibu Wiwik selaku *customer* dari CV. Gajah Barokah, yang mana beliau merupakan pengusaha kue rumahan, menjelaskan bahwasannya telur-telur tersebut dikirim dirumahnya setiap hari dengan berat 5 kg. Ibu Wiwik selaku pembeli, meminta pengiriman telur ayam dengan kualitas yang baik dan normal. Tanpa pertimbangan ukuran berat telur yang diinginkan.<sup>71</sup>

Menurut hasil wawancara dengan beliau, menjelaskan bahwa jika selama ini Ibu Wiwik memesan telur di CV. Gajah Barokah dengan kualitas telur yang bagus dan normal dikarenakan untuk pembuatan kue.

<sup>70</sup> Agus (Marketing CV. Gajah Barokah), *Interview*, Mojokerto, Desember 31, 2022.

<sup>71</sup> Ibu Wiwik (*Customer*, Usaha Kue Kering di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo), *Interview*, Mojokerto, Januari 20, 2023.



Beliau juga tidak menakar ukuran berat telur, yang terpenting kualitasnya normal. Tetapi, saat telur tersebut sudah sampai di tangan Ibu Wiwik, beliau terkejut menemukan beberapa kecacatan pada telur tersebut. Seperti telur retak, berlubang, bahkan ada telur yang jika dipecahkan baunya busuk. Serta hanya beberapa telur yang bagus, yang dapat digunakan. Ibu Wiwik sempat *complain* atas telur yang diterimanya tersebut, dikarenakan merasa dirugikan. Disisi lain, uang hasil penjualan sudah diserahkan kepada pihak CV. Gajah Barokah. Dari penjelasan Ibu Wiwik tersebut, bahwasannya peternakan ayam CV. Gajah Barokah melakukan pengiriman telur yang tidak sesuai dari permintaan si pembeli. Disamping itu, dari hasil wawancara dengan Ibu Wiwik selaku pengusaha kue, menuturkan jika dalam proses pembuatan kue nya memang bisa saja menggunakan telur cacat atau tidak normal. Tetapi, dapat berpengaruh pada hasil akhir kuenya.<sup>72</sup>

Selain dari *customer* pengusaha kue rumahan, ada juga yang di distribusikan pada toko-toko sembako. Pendistribusiannya pun dilakukan dengan cara yang sama, yakni dengan pengiriman dari CV. Gajah Barokah tersebut. Dalam hal ini, jumlah berat telur yang didistribusikan adalah sama yakni sebanyak 5kg/hari selama lima hari. Toko sembako tersebut adalah milik Bu Mala, dari hasil wawancara dengan beliau, menuturkan bahwasannya telur-telur yang dipesan adalah telur-telur yang normal dan bagus dikarenakan nanti untuk

---

<sup>72</sup> Ibid.

diperjualbelikan kembali. Namun, ternyata pengiriman telur yang diterima oleh Ibu Mala tersebut tidak sesuai dengan permintaan Bu Mala. Seperti penjelasan dari *customer* sebelumnya, jika telur yang diterima terdapat banyak kecacatan. Hal itu tentu saja dapat merugikan Bu Mala selaku pemilik toko sembako tersebut, karena para pelanggan tidak ada yang membelinya. Sehingga Bu Mala mengalami kerugian atas hal tersebut.<sup>73</sup>

Selanjutnya yakni *customer* selaku distributor telur rumahan milik Ibu Dewi, yang mana memang Ibu Dewi sudah cukup lama berlangganan telur pada CV. Gajah Barokah. Menurut hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan Bu Dewi pada tanggal 21 Januari 2023 pada pukul 08.55 WIB bahwasannya pihak peternakan ayam CV. Gajah Barokah tersebut melakukan pengiriman telur setiap harinya selama 5 hari dengan berat 5kg/ hari telur. Namun, ternyata pada saat dilakukan pengecekan oleh Ibu Dewi banyak beberapa telur yang cacat atau retak. Padahal Ibu Dewi memesan telur dengan kualitas yang bagus dan normal, dikarenakan untuk dijual kembali atau sudah dipesan oleh orang. Sehingga, karena banyaknya kecacatan yang ada pada telur dari pengiriman, maka pembeli telur di rumah Ibu Dewi tidak mau membeli

---

<sup>73</sup> Ibu Mala, (*Customer*, Pemilik Toko Sembako di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo), *Interview*, Mojokerto, Januari 20, 2023.

telur tersebut. Sehingga mengakibatkan Ibu Dewi mengalami kerugian.<sup>74</sup>

Selanjutnya yakni usaha sayur keliling milik Bapak Hendra, yang mana baru satu tahun berlangganan telur ayam pada CV. Gajah Barokah tersebut. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hendra, menjelaskan bahwasannya awal-awal dulu senang sekali membeli telur ayam di CV. Gajah Barokah tersebut karena sesuai dengan permintaan. Namun, lama kelamaan telur yang dikirim terdapat banyak keretakan atau kecacatan. Sehingga bapak Hendra merasa kecewa dan dirugikan atas kualitas telur yang tidak sesuai dengan permintaan. Disamping itu, sama halnya dengan *customer* yang lain. Uang pembayaran sudah diberikan kepada pihak peternakan ayam CV. Gajah Barokah. Sehingga selama 6 bulan terakhir, telur yang diperdagangkan oleh Bapak Hendra tidak diminati oleh pembeli. Oleh karena itu Bapak Hendra merasa dirugikan dan meminta ganti rugi kepada pihak peternakan ayam CV. Gajah Barokah.<sup>75</sup>

Usaha selanjutnya yakni pada usaha *catering* rumahan milik Ibu Nurul. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurul, menjelaskan bahwa beliau sudah kurang lebih 3 tahun berlangganan telur pada CV. Gajah Barokah. Sama halnya dengan usaha-usaha yang lain, telur yang dipesan oleh Ibu Nurul yakni telur dengan kualitas yang bagus dan normal. Hal itu dikarenakan untuk *pem-packingan* dalam pemesanan

---

<sup>74</sup> Ibu Dewi, (*Customer*, Pengusaha Distributor Telur Rumahan di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo), *Interview*, Mojokerto, Januari 21, 2023.

<sup>75</sup> Bapak Hendra, (*Customer*, Pengusaha Sayur Keliling di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo), *Interview*, Mojokerto, Januari 20, 2023.

*catering* tersebut. Selama 2 tahun terakhir Ibu Nurul merasa sangat puas dengan hasil pemesanan telur dari pihak CV. Gajah Barokah. Namun, dalam satu tahun terakhir ini telur yang dipesan tersebut tidak sesuai dengan permintaan awal. Dikarenakan banyak ditemukan telur-telur yang retak atau cacat, seperti telur retak, berlubang, bahkan ada telur yang jika dipecahkan baunya busuk. Serta hanya beberapa telur yang bagus, yang dapat digunakan. Sehingga Ibu Nurul merasa dirugikan karena pelanggan *catering* Ibu Nurul meminta lauk berupa telur. Namun, Ibu Nurul tidak dapat memberikannya dikarenakan telur tersebut dibawah kualitas dan tidak sesuai dengan pemesanan.<sup>76</sup>

Kemudian, terdapat pula usaha kios nasi bungkus milik Ibu Wiwin yang terbilang cukup lama juga berlangganan telur ayam di peternakan ayam CV. Gajah Barokah. Dari hasil wawancara dengan beliau, menuturkan bahwasannya sejak satu tahun terakhir, pemesanan telur yang diinginkan Ibu Wiwin tidak pernah sesuai dengan permintaannya. Dikarenakan Ibu Wiwin juga meminta kualitas telur yang normal dan bagus, karena akan digunakan untuk membuat nasi bungkus. Namun, telur yang diterima Ibu Wiwin tersebut malah telur dengan kualitas yang kurang bagus bahkan beberapa telur banyak yang terdapat kecacatan, bahkan ada yang saat dipecahkan baunya busuk, serta hanya beberapa telur yang dapat digunakan. Sehingga, Ibu Wiwin pun juga kecewa

---

<sup>76</sup> Ibu Nurul, (*Customer*, Usaha Catering di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo), *Interview*, Mojokerto, Januari 21, 2023.

dengan telur yang diterimanya. Di samping itu, uang pembayaran telur juga sudah diberikan pada saat barang tersebut ada. Namun, Ibu Wiwin belum sempat untuk melakukan pengecekan barang karena pada pagi hari setelah menerima pengiriman telur, Ibu Wiwin langsung berangkat berjualan sampai siang hari.<sup>77</sup>

Selain dari beberapa UMKM Rumahan yang telah berlangganan telur pada peternakan ayam di CV. Gajah Barokah tersebut. Terakhir yakni ada usaha toko sembako di Pasar Kutorejo milik Bapak Yusuf. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusuf menjelaskan bahwa, permintaan telur yang diinginkan yaitu telur dengan kualitas yang baik dan normal, dengan berat telur yang tidak ditentukan seperti di Pabrik Spikoe. Sama halnya dengan *customer-customer* sebelumnya, pengiriman dilakukan setiap hari dari hari senin sampai dengan jum'at. Namun, sama sejak 3 bulan terakhir permintaan telur dengan kualitas normal tersebut tidak terpenuhi. Dikarenakan telur-telur yang dikirim banyak yang retak atau cacat. Sehingga toko sembako tersebut mengalami kerugian karena harga yang dibayar sebesar harga telur dengan kualitas yang normal. Tetapi, barang yang ada tidak sesuai dengan permintaan dan uangnya tidak dikembalikan. Padahal harga telur normal dengan telur yang retak atau cacat selisih beberapa rupiah.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Ibu Wiwin, (*Customer*, Usaha Nasi Bungkus di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo), *Interview*, Mojokerto, Januari 22, 2023.

<sup>78</sup> Bapak Yusuf, (*Customer*, Usaha Kios Toko Sembako di Pasar Kecamatan Kutorejo), *Interview*, Mojokerto, Januari 21, 2023.

Dari beberapa hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan tujuh *customer* selaku pelanggan dari peternakan ayam di CV. Gajah Barokah, bahwasannya *customer- customer* tersebut mengalami kerugian. Sehingga, *customer* tersebut meminta ganti rugi kepada peternakan ayam di CV. Gajah Barokah dengan mengembalikan uang hasil dari pembelian telur yang kualitas normal. Di samping itu, menurut pendapat salah satu *customer* yakni Ibu Mala selaku pemilik usaha toko sembako di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo, bahwasannya Ibu Mala meminta ganti rugi berupa ganti telur yang cacat dengan telur yang normal. Namun selama ini, permintaan ganti rugi tersebut belum dipenuhi oleh pihak peternakan ayam selaku CV. Gajah Barokah. Padahal, beberapa *customer* telah berusaha mengembalikan telur setelah selesai dari pekerjaan mereka.

Menurut pendapat dari ketujuh *customer* tersebut, bahwa para *customer* seperti pengusaha kue milik Ibu Wiwik selama beberapa hari setelah diterimanya pengiriman telur yang tidak sesuai dengan permintaan beliau, Ibu Wiwik mencoba memesan telur lagi dengan harapan CV. Gajah Barokah ada stok telur yang bagus dan normal.<sup>79</sup> Namun ternyata sama, masih ditemukan kecacatan pada beberapa telur. Sehingga, meskipun peternakan ayam CV. Gajah Barokah tersebut merupakan satu-satunya peternakan ayam di Desa Payungrejo. Namun

---

<sup>79</sup> Ibu Wiwik (*Customer*, Usaha Kue Kering di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo), *Interview*, Mojokerto, Januari 20, 2023.

para pembeli tidak lagi melakukan pembelian telur di CV. Gajah Barokah tersebut. Dengan dalih, para pembeli tidak mau dirugikan lagi.<sup>80</sup> Hal tersebut juga sama disampaikan oleh beberapa *customer* lainnya, seperti distributor telur milik Ibu Dewi, Usaha sayur keliling Bapak Hendra, pengusaha *catering* milik Ibu Nurul, toko sembako milik Ibu Mala, usaha nasi bungkus Ibu Wiwin, dan kios sembako milik Pak Yusuf.

4. Pertanggungjawaban yang harus diberikan Penjual (CV. Gajah Barokah) kepada *customer* (UMKM Rumahan)

Dalam praktik jual beli, setiap risiko pasti dapat terjadi, entah itu yang membawa keuntungan ataupun yang menimbulkan kerugian. Dari hasil penelitian yang telah saya lakukan di CV. Gajah Barokah, bahwasannya dalam praktik jual beli tersebut masih menyisipkan beberapa kejanggalan yang dilakukan. Hal itu akan saya paparkan pada hasil penelitian dibawah ini:

Menurut pendapat Bapak Jefri yang sudah menjadi karyawan CV. Gajah Barokah selama kurang lebih 4 tahun. Beliau menjelaskan bahwa selama proses *packing* telur mengaku agak kesusahan dalam mengemas telur yang setiap hari akan dikirim kepada *customer- customer* kecil yang berada di Desa Kutorejo Kecamatan Kutorejo. Dikarenakan, CV.

---

<sup>80</sup> Ibu Mala, (*Customer*, Pemilik Toko Sembako di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo), *Interview*, Mojokerto, Januari 20, 2023.

Gajah Barokah lebih memprioritaskan pengiriman ke pabrik spikoe serta pengusaha distributor telur luar kota terlebih dahulu. Dimana pengiriman telur ke pabrik spikoe dilakukan seminggu tiga kali dengan kualitas telur yang normal, bagus dan dengan berat tertentu sesuai permintaan dari pabrik spikoe. Pengiriman telur yang dikirim ke pabrik spikoe seharusnya bisa mencapai 2 ton lebih. Di samping itu juga, CV. Gajah Barokah mendahulukan pembeli selaku distributor telur luar kota dengan jumlah telur yang dipesan kurang lebih 2000kg tiap dua sampai tiga hari sekali, dengan kualitas yang bagus. Sedangkan, dalam proses pengiriman telur yang didistribusikan kepada *customer-customer* kecil seperti Usaha kue, Usaha *Catering*, Usaha Sayur, Toko-Toko sembako serta distributor telur rumahan yakni sejumlah kurang lebih 5kg/harinya. Pengiriman kepada *customer-customer* kecil setiap harinya dikirim selama lima hari dari hari senin sampai dengan jum'at.<sup>81</sup>

Maka, terkadang stok dari telur- telur dengan kualitas yang normal dan bagus mayoritas dikirim kepada pabrik spikoe dan distributor telur luar kota dengan jumlah kurang lebih 2 ton. Sehingga, sisa dari pengiriman tersebut dikirim kepada *customer-customer* kecil di daerah sekitar pabrik. Dikarenakan tidak setiap hari ayam menghasilkan produksi telur sebesar 100%. Hal itu dapat terjadi karena umur ayam yang masih muda sehingga setiap harinya sulit untuk bertelur dan banyak ayam yang mati karena pergantian musim atau terkena penyakit.

---

<sup>81</sup> Jefri (Karyawan CV.Gajah Barokah), *Interview*, Mojokerto, Oktober 13, 2022.



Jika produksi telur hanya mencapai sekitar 50% setiap harinya, maka tidak dapat memenuhi kebutuhan telur dengan kualitas yang bagus serta normal dari *customer-customer* kecil tersebut. Sehingga, mau tidak mau adanya sisa telur yang cacat atau pecah serta mencampur telur-telur yang stok baru dengan stok lama untuk dikirim kepada *customer-customer* tersebut. Namun, dari hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan Bapak Ahmadi selaku manajer CV. Gajah Barokah selama satu tahun terakhir, peternakan ayam tersebut hanya dapat memproduksi atau menghasilkan telur sekitar kurang lebih 50% setiap harinya. Dengan jumlah telur yang dihasilkan kurang lebih 1.800 kg telur/hari, itupun tidak semua telur yang dihasilkan kualitasnya normal, beberapa terdapat kecacatan meskipun stok telur baru.<sup>82</sup>

Kemudian, menurut Asiyami yang merupakan karyawan bidang kandang menuturkan bahwasannya jika dengan adanya ketidaksesuaian permintaan yang diminta oleh *customer-customer* tersebut. Maka, dari pihak *customer-customer* tersebut sering melakukan *complain* atas adanya ketidaksesuaian telur yang dikirim. Dalam proses *packing* telur atau karena alasan yang telah dipaparkan diatas, tidak adanya konfirmasi atau pemberitahuan dari pihak CV. Gajah Barokah kepada pembeli tersebut jika sebagian telur yang di *packing* adalah telur yang sudah cacat. Sehingga menimbulkan ketidaktahuan kepada

---

<sup>82</sup>Ahmadi (Manajer CV.Gajah Barokah), *Interview*, Mojokerto, Oktober 13, 2022.

*customer* dan permintaan ganti rugi dari *customer* kepada pihak CV. Gajah Barokah.<sup>83</sup>

Menurut manajer Bapak Ahmadi, menjelaskan bahwasannya ganti rugi atau *complain* yang akan diberikan kepada beberapa *customer* tersebut yakni berupa permintaan maaf. Dikarenakan jika diberikan ganti rugi berupa menukar telur yang cacat dengan telur yang normal atau bagus, ataupun mengembalikan uang dari *customer* tersebut. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh pihak CV. Gajah Barokah, dengan alasan tidak adanya stok telur yang bagus di bagian kandang. Karena produksi penghasilan telur mengalami penurunan selama hampir satu tahun. Di samping itu, pihak CV. Gajah Barokah juga tidak dapat mengembalikan uang yang telah diterima dari para *customer*, sebagai pengurangan dari penjualan telur yang cacat. Hal ini dikarenakan pihak CV. Gajah Barokah akan memperoleh kerugian dari persentase total penjualan yang telah di perhitungkan sebelumnya. Meskipun ada beberapa permasalahan dari *customer*, namun tidak menutup kemungkinan untuk pihak CV tetap berusaha memberikan pengiriman telur yang bagus dan normal, jika produksi telur yang dihasilkan lebih dari 70% per harinya.<sup>84</sup> Misalnya stok telur yang bagus masih ada dalam gudang, maka penjual selaku CV. Gajah Barokah mau mengganti rugi telur yang cacat atau

---

<sup>83</sup> Asiyami, (Kepala Kandang Bravo, CV. Gajah Barokah), *Interview* Mojokerto, Desember 31, 2022.

<sup>84</sup> Ahmadi (Manajer CV.Gajah Barokah), *Interview*, Mojokerto, Oktober 13, 2022.

tidak sesuai permintaan dari pembeli tersebut. Tetapi, karena saat ini telur dengan kualitas yang bagus stoknya masih kosong.

Dalam hal ini, menurut penjual selaku CV. Gajah Barokah berpendapat bahwa sebenarnya telur normal atau terdapat keretakan tersebut sama saja. Hanya berbeda pada kulit yang terdapat diluar. Memang, telur yang normal tanpa keretakan kualitas isi telur lebih terjamin dari bakteri. Berbeda halnya dengan telur yang terdapat keretakan, hal itu memang dapat menimbulkan bakteri yang masuk dalam isi telur karena kurang terjaga, sehingga dapat menimbulkan rasa yang berbeda. Sedangkan, menurut persepsi dari pembeli (UMKM), mengaku bahwa telur tersebut sangat berbeda. Terbukti dengan pembeli membuka beberapa telur, terdapat bau telur yang busuk, yang sudah tidak dapat digunakan kembali.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM CV. GAJAH BAROKAH DENGAN UMKM RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PAYUNGREJO, KUTOREJO, MOJOKERTO

#### A. Analisis Pelaksanaan Praktik dalam Jual Beli Telur Ayam CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo Mojokerto.

Islam adalah agama yang sempurna dan mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya masalah jual beli. Dalam Islam, jual beli telah diatur oleh syariat dan hukumnya dinyatakan mubah atau diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan dalil aqli. Karena peluang jual beli sangat besar, masyarakat seringkali membenarkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa memperhatikan dampak buruk yang ditimbulkan. Salah satu contohnya adalah praktik jual beli telur ayam di peternakan ayam CV. Gajah Barokah di Desa Payungrejo, Kutorejo Mojokerto, yang menjadi fokus penelitian saya. Pelaksanaan praktik jual beli telur ayam di CV. Gajah Barokah, yakni dilakukan dengan pemesanan (*pre-order*) terlebih dahulu di hari Sabtu dan Minggu setiap minggunya, pemesanan tersebut dilakukan melalui omongan by omongan, telfon, atau *via chat*. Sehingga transaksi jual beli terjadi sebelum adanya telur atau sebelum barang itu *ready*. Jual beli tersebut

dilakukan setiap hari dari mulai hari senin sampai dengan jumat, dengan pendistribusian yang berbeda-beda.

Dalam proses pembelian, pembeli menyetujui adanya akad jual beli yang dilakukan. Meskipun tidak ada perjanjian secara tertulis, namun pembeli menyetujui akad jual beli secara lisan atau tidak langsung. Dalam akad tersebut, penjual selaku CV. Gajah Barokah menjelaskan bahwa harga telur baru diketahui setelah telur itu *ready*. Misalnya pembeli memesan telur pada hari minggu, dan telur *ready* pada hari senin. Maka harga telur dibayarkan setelah telur tersebut ada (*ready*). Dikarenakan harga telur setiap harinya berbeda. Penjual menjelaskan kepada pembeli selaku UMKM Rumahan bahwa harga telur tersebut menyesuaikan harga di pasar, dengan ketentuan dari Pinsar Petelur Nasional (Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia).

Penjual atau selaku CV. Gajah Barokah mengambil keuntungan 500 rupiah dari setiap harga yang ditentukan oleh Pinsar Petelur tersebut. Dari penjelasan penjual, pembeli sepakat adanya proses jual beli. Di samping itu dalam akad, pembeli meminta telur dengan kualitas yang normal dan bagus sebanyak 5kg perharinya selama lima hari. Meskipun Jual beli yang dilakukan tanpa adanya perjanjian diatas kertas, namun dalam akad tidak terdapat kesepakatan jika sewaktu-waktu terdapat ketidaksesuaian barang yang diterima, penjual juga tidak menjelaskan kepada pembeli mengenai masalah atau ketidakadaan stok telur dengan kualitas yang bagus. Sehingga

jika terdapat adanya risiko dalam jual beli maka pihak peternakan ayam tidak mau bertanggungjawab.

Proses Pendistribusian dikirim ke beberapa *customer* telur ayam CV. Gajah Barokah, seperti pada UMKM Rumahan, distributor telur rumahan, distributor telur luar kota, pabrik kue, serta toko-toko yang terdapat di pasar. Pendistribusian yang dikirim kepada *customer-customer* kecil seperti beberapa UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo Mojokerto yakni selama 5 hari dalam seminggu. Sedangkan pada pendistribusian ke pabrik spikoe hanya dilakukan 3 kali dalam seminggu, serta pendistribusian ke pengusaha distributor luar kota dilakukan sekitar 2-3 kali dalam seminggu, tergantung permintaan distributor tersebut. Namun, yang menjadi fokus penelitian saya yakni pada penjualan ke UMKM Rumahan. Penjualan dilakukan tergantung permintaan jumlah telur dari *customer* yang akan dikirim. Permintaan telur setiap harinya untuk satu *customer* UMKM Rumahan yakni sekitar 5kg dengan kualitas telur yang normal serta bagus. Sehingga dalam sehari biasanya dapat mengirim ke tujuh UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo Mojokerto. Jumlah pengiriman telur setiap harinya selama lima hari dapat mencapai sekitar 35 kg telur ayam.

Praktik jual beli dengan beberapa UMKM Rumahan tersebut sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Produksi telur yang dihasilkan dalam setiap harinya juga tidak selalu 100%, dikarenakan umur ayam yang masih muda dan beberapa ayam terserang penyakit. Sehingga dalam sekali produksi

hanya dapat memproduksi telur kurang lebih 50%, dengan jumlah telur yang dihasilkan kurang lebih sebanyak 1.800 kg telur/hari. Dari jumlah produksi telur yang dihasilkan, hal ini tidak selalu dapat memenuhi permintaan dari *customer*. Karena tidak semua telur sebanyak satuan tersebut kualitasnya normal, pastinya terdapat beberapa yang cacat ataupun retak. Di samping itu, dikarenakan juga penjualan telur dengan jumlah paling banyak adalah pada pabrik spikoe dengan jumlah telur yang diminta sekitar 2 ton atau 2.000 kg telur setiap seminggu 3 kali, dan pada pengusaha distributor luar kota, dimana pihak pabrik spikoe dan pengusaha distributor luar kota meminta pengiriman telur dengan kualitas telur yang normal serta bagus. Apalagi pihak pabrik juga meminta telur dengan berat yang telah ditentukan. Sehingga *customer-customer* kecil lain seperti UMKM Rumahan hanya dapat membeli telur hasil dari sisa pengiriman ke pabrik spikoe dan distributor luar kota tersebut.

Di samping itu, telur yang diproduksi dari kandang ayam tidak selalu menghasilkan telur dengan kualitas yang baik dan normal. Selama satu tahun terakhir dalam sehari produksi hanya bisa memproduksi telur kurang lebih 50%. Sehingga menyebabkan *customer* lain kekurangan stok atau hanya dapat membeli telur dengan kualitas yang tidak bagus atau dapat dikatakan adanya kecacatan. Namun, para *customer* (UMKM Rumahan) tidak mengetahui adanya alasan tersebut dari pihak CV. Gajah Barokah tersebut selaku penjual. Dikarenakan diawal akad jual beli, pihak peternakan ayam CV. Gajah Barokah tidak memberitahukan permasalahan

pada penjualan tersebut. Disaat para *customer* meminta pengiriman telur dengan kualitas yang normal dan bagus, pihak penjual selaku peternakan ayam CV. Gajah Barokah menyetujui adanya permintaan tersebut. Tetapi dikarenakan keadaan di lapangan, kurangnya produktivitas produksi telur dan lebih memprioritaskan pengiriman kepada pabrik spikoe serta pengusaha distributor luar kota. Maka, pihak peternakan ayam memasukkan telur sisa hasil penjualan ke pabrik spikoe serta distributor telur luar kota yang beberapa butir bagus dengan telur stok lama yang digudang dan banyak terdapat beberapa telur yang cacat. Cacat di sini dapat berupa telurnya retak bahkan ada beberapa yang jika dipecahkan sudah berbau busuk. Sehingga jika akan diperjualbelikan lagi ataupun diolah menjadi kue atau makanan dapat menurunkan kualitas rasa serta minat pelanggan UMKM Rumahan tersebut.

Selain karena tidak terpenuhinya telur yang sesuai keinginan dari *customer*, terdapat juga alasan selanjutnya yakni pada saat proses pengiriman. Dikarenakan telur yang dipesan sebanyak 5 kg tiap harinya, kemudian pengiriman dilakukan di tujuh usaha (UMKM) di Desa Payungrejo. Maka, dapat dikatakan bahwa pengiriman setiap harinya sebesar 35 kg. Sehingga, tidak menutup kemungkinan jika terkadang terdapat beberapa telur yang retak bahkan pecah dikarenakan jalan yang bebatuan. Dalam proses pengiriman ini, tidak disinggung dalam akad jika misalnya terdapat beberapa telur yang retak, karena dalam akad jual beli pesanan yang dilakukan, penjual hanya menyampaikan akan melakukan



pengiriman telur tersebut, dan pembeli menyetujuinya. Maka jika terdapat keretakan telur karena pengiriman, pihak penjual tidak mau bertanggungjawab. Dikarenakan hal itu diluar pengetahuan pihak penjual dan tidak terdapat perjanjian diawal akad. Pengiriman dilakukan oleh beberapa *ekspedisi* CV. Gajah barokah dengan menggunakan keranjang sepeda motor, karena jarak yang tidak terlalu jauh. Pada proses pengiriman tidak dipungut biaya sepeserpun.

Dalam hal ini, menurut penjual selaku CV. Gajah Barokah berpendapat bahwa sebenarnya telur normal atau terdapat keretakan tersebut sama saja. Hanya berbeda pada kulit yang terdapat diluar. Memang, telur yang normal tanpa keretakan kualitas isi telur lebih terjamin dari bakteri. Berbeda halnya dengan telur yang terdapat keretakan, hal itu memang dapat menimbulkan bakteri yang masuk dalam isi telur karena kurang terjaga, sehingga dapat menimbulkan rasa yang berbeda. Sedangkan, menurut persepsi dari pembeli (UMKM), mengaku bahwa telur tersebut sangat berbeda. Terbukti dengan pembeli membuka beberapa telur, terdapat bau telur yang busuk, yang sudah tidak dapat digunakan kembali.

Di samping itu, pada saat pengiriman barang kepada *customer* UMKM Rumahan. Para *customer* tidak mengecek terlebih dahulu keadaan telur tersebut dan langsung membayar nominal uang pembayaran telur kepada pihak ekspedisi selaku pengirim telur. Dikarenakan terdapat kecacatan telur yang tidak dapat diketahui secara langsung jika tidak dipecahkan terlebih dahulu. Dapat pula beberapa telur yang cacat atau

dalam artian retak diletakkan di sela-sela telur yang bagus. Oleh karena itu, beberapa customer tidak mengetahuinya. Dari praktik transaksi jual beli telur ayam di CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan, para *customer* selaku UMKM Rumahan telah meminta ganti rugi atau pertanggungjawaban dari peternakan ayam CV. Gajah Barokah. Permintaan pertanggungjawaban tersebut dapat berupa ganti telur yang terdapat kecacatan dengan telur yang normal ataupun mengembalikan uang hasil pembelian telur tersebut.

Namun permintaan ganti rugi tersebut tidak diindahkan oleh pihak peternakan ayam selaku CV. Gajah Barokah, dengan alasan jika misalnya stok telur yang bagus masih ada dalam gudang, maka penjual mau mengganti rugi telur yang cacat atau tidak sesuai permintaan dari pembeli tersebut. Tetapi telur dengan kualitas bagus tidak ada di gudang, sehingga hanya permintaan maaf dari penjual. Disisi lain, penjual juga tidak bisa mengembalikan uang hasil pembelian dengan alasan karena sudah masuk dalam perhitungan, sehingga tidak mau menanggung kerugian dan uang yang sudah berada di tangan penjual tidak dapat dikembalikan. Dari adanya praktik jual beli yang terjadi, menyebabkan para *customer* merasa dirugikan atas praktik jual beli telur ayam tersebut. Sehingga meskipun peternakan ayam CV. Gajah Barokah tersebut merupakan satu-satunya peternakan ayam di Desa Payungrejo. Namun para *customer* (UMKM) tidak lagi melakukan pembelian telur di CV. Gajah Barokah tersebut. Dengan dalih, para *customer* tidak mau dirugikan lagi.

**B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam pada CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo Mojokerto.**

Jual beli adalah pertukaran atau pemindahan hak milik secara substitusi dengan cara yang diperbolehkan oleh *syara'*. Dalam proses jual beli, penjual dan pembeli harus saling rida sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum, nilai tukar barang yang ditukarkan juga harus seimbang. Ketentuan hukum yang dimaksud adalah memenuhi persyaratan serta rukun yang berkaitan dengan jual beli. Salah satu bentuk praktik jual beli telur ayam pada peternakan ayam CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo Mojokerto.

Sebagaimana dalam rukun jual beli yang telah dijelaskan pada Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. Pelaku transaksi, yaitu pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian jual beli yakni terdiri dari penjual, pembeli, serta pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek transaksi, terdiri dari benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, benda terdaftar maupun benda yang tidak terdaftar. Syarat objek jual beli yang dapat diperjualbelikan, antara lain:<sup>86</sup>
  - a) Barang yang diperjualbelikan harus ada.

---

<sup>85</sup> Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 30.

<sup>86</sup> Ibid, 31.

- b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
  - c) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.
  - d) Barang yang diperjualbelikan harus halal.
  - e) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
  - f) Barang yang diperjualbelikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
- c. Akad (transaksi)
- Merupakan kegiatan atau kesepakatan yang dilakukan dengan tulisan, lisan maupun isyarat, dan ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Terdapat dua bentuk akad, yakni sebagai berikut:
- a) Akad dengan kata-kata, atau dapat dinamakan dengan ijab kabul.
  - b) Akad dengan perbuatan, atau dinamakan dengan *mu'athah*.

Dalam penelitian pada praktik jual beli telur ayam di CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo Mojokerto seyogyanya sudah memenuhi rukun-rukun dalam praktik jual beli. Namun, pada poin e dimana barang tersebut belum secara langsung diketahui oleh pembeli. Dikarenakan akad jual beli dilakukan secara *pre-order* (pemesanan) terlebih dahulu, sebelum telur tersebut ready. Selain itu kualitas telur yang tersedia di gudang CV. Gajah Barokah belum diketahui

oleh pembeli selaku beberapa UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo Mojokerto. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya rukun syarat pada poin huruf e dalam jual beli belum dapat terpenuhi. Di samping itu, pembayaran dalam praktik jual beli yang dilakukan dibayarkan setelah barang tersebut ada (*ready*), dengan ketentuan harga diketahui pada saat pengiriman atau saat barang tersebut ada. Jual beli telur ayam tersebut juga sudah ada kesepakatan bersama antara kedua belah mengenai ketetapan harga. Namun tidak terdapat kesepakatan mengenai kualitas barang yang ada. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam syarat sahnya jual beli sesuai dengan firman Allah QS. An-nissa (4): 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.”<sup>87</sup>

Selain itu dalam proses jual beli disyaratkan akan terjaminnya kesempurnaan barang yang akan diperjualbelikan, yakni tidak terdapat kecacatan. Seorang penjual dan pembeli memiliki hak khiyar terhadap suatu barang yang diperjualbelikan apabila terdapat suatu kecacatan, serta tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Dalam Islam jual beli juga diperbolehkan untuk memilih (hak khiyar), yakni pembeli serta penjual

<sup>87</sup> “Al-Qur’an,” n.d., v. An-Nisa: 29.

dapat meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli. Dengan adanya hak memilih (khiyar), maka diharapkan dalam transaksi jual beli harus terdapat sikap yang saling menguntungkan, baik yang bersifat sosial ataupun yang bersifat ekonomi. Misalnya seorang yang membeli telur ayam beberapa kilo, ternyata ada beberapa telur yang retak, bahkan pada saat setelah dipecahkan terdapat bau yang busuk.

Dalam praktik jual beli telur ayam antara CV. Gajah Barokah dan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo Mojokerto, khiyar aib berlaku pada akad jual beli yang digunakan. Khiyar Aib merupakan hak pembeli dalam melakukan pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat terdapatnya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu terdapat pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. Kecacatan telur yang terjadi pada praktik jual beli telur ayam di CV. Gajah Barokah yakni sebelum adanya akad atau ijab qabul, hal ini terjadi dikarenakan stok telur di kandang ayam menipis dan telur yang dikirim adalah telur sisa hasil pengiriman dari pabrik spikoe dan pengusaha distributor telur luar kota. Maka, stok telur dengan kualitas yang bagus serta normal di peternakan ayam CV. Gajah Barokah hanya terbilang kurang memenuhi permintaan dari customer kecil (UMKM Rumahan).

Hal tersebut dapat terjadi karena produksi telur yang dihasilkan dalam setiap harinya hanya sekitar 50%. Produksi telur tidak setiap hari dapat menghasilkan telur sebesar 100%. Kendalanya dikarenakan banyak

umur ayam yang masih muda sehingga setiap harinya sulit untuk bertelur serta banyak beberapa ayam yang mati karena pergantian musim atau terkena penyakit. Jika produksi telur hanya mencapai sekitar 50% setiap harinya, maka tidak dapat memenuhi kebutuhan telur dengan kualitas yang bagus serta normal dari *customer-customer* kecil tersebut seperti UMKM Rumahan. Sehingga, mau tidak mau hanya terdapat sisa telur yang cacat atau stok lama yang dapat dikirim kepada *customer-customer* tersebut. Di samping itu banyaknya permintaan pengiriman telur ke pabrik spikoe dengan jumlah 2.000 kg setiap seminggu tiga kali, serta pengiriman ke pengusaha distributor telur luar kota sekitar 2.000 kg setiap seminggu 2-3 kali. Maka menyebabkan para karyawan peternakan ayam CV. Gajah Barokah mencampur telur-telur dengan kualitas yang kurang baik untuk dijual kepada beberapa *customer* UMKM Rumahan. Sehingga menyebabkan *customer* merasa dirugikan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam hadits, diantaranya bahwa Nabi Saw, bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا، وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا يَبْتِنَهُ لَهُ  
 “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual pada saudaranya sebuah barang yang terdapat kecacatan didalamnya, kecuali jika dia menjelaskan padanya.”<sup>88</sup>

Berdasarkan dari hadits tersebut menjelaskan bahwasannya tidak halal bagi seorang muslim menjual sesuatu kecuali dia menerangkan apa

<sup>88</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhi Jilid 5*, (Jakarta: Gemma Insani, 2011), 209.

yang ada dalam barang tersebut, dan tidak halal bagi seorang yang mengetahui hal itu kecuali dia menerangkannya. Dari praktik jual beli telur ayam yang terjadi antara peternakan ayam CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan, sebelumnya memang tidak terdapat penjelasan mengenai kualitas telur (barang) yang akan diperjualbelikan kepada beberapa *customer* selaku UMKM Rumahan. Pihak peternakan ayam CV. Gajah Barokah pun tidak menjelaskan kendala yang mereka alami dalam proses penjualan telur. Sehingga menyebabkan beberapa *customer* selaku UMKM Rumahan tidak mengetahui adanya kecacatan tersebut dengan alasan apapun. Maka hal ini tidak sesuai dengan dalil yang menjadi landasan hukum khiyar aib yang telah dijelaskan dalam hadits tersebut. Sehingga jual beli telur ayam di CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan dapat dikatakan menjadi jual beli yang tidak halal. Di samping memberikan keuntungan bagi pihak penjual, namun dampaknya menimbulkan kemudharatan bagi beberapa *customer* UMKM Rumahan.

Maka berdasarkan pendapat dari Dimyauddin Djuwaini bahwa khiyar aib bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

1. Jika cacat terdeteksi sebelum atau sesudah akad tetapi sebelum terjadi serah terima, maka pembeli berhak menggunakan hak khiyar. Namun, jika cacat tersebut baru terungkap setelah terjadi serah terima, maka pembeli tidak berhak menggunakan hak khiyar.
2. Aib yang melekat pada barang tetap ada setelah pembeli menerimanya.



3. Jika pembeli tidak mengetahui adanya aib pada barang saat melakukan akad atau setelah menerima barang, maka pembeli berhak menggunakan hak khiyar. Namun, jika pembeli sudah mengetahui adanya aib sebelumnya dan tetap melakukan transaksi, maka hak khiyar tidak berlaku karena pembeli dianggap telah mengikhlaskan aib tersebut.
4. Tidak ada persyaratan untuk membebaskan barang dari aib dalam kontrak jual beli. Jika ada persyaratan tersebut, maka hak khiyar tidak berlaku.
5. Aib masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad.<sup>89</sup>

Dari beberapa syarat yang telah dijelaskan diatas, bahwa praktik jual beli telur ayam di CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan sudah sesuai dengan syarat khiyar aib tersebut. Dari syarat yang ketiga dijelaskan bahwasannya jual beli telur ayam tidak diketahui oleh pembeli jika terdapat kecacatan. Di samping itu juga, dalam praktik jual beli telur ayam yang terjadi tidak disyaratkan syarat khusus ketika awal proses akad, sehingga tidak ada kebebasan dalam jual beli dan masih terdapat khiyar dalam jual beli. Cacat yang terdapat pada jual beli telur ayam merupakan cacat yang tidak sedikit, sehingga tidak bisa dihilangkan dengan mudah.

Namun dalam praktik jual beli telur ayam di CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo Mojokerto, penjual selaku CV. Gajah Barokah tidak mau bertanggungjawab atas kecacatan

---

<sup>89</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: Uin-Maliki Press, 2019), 44.

yang terjadi. Padahal penjual memang telah mengetahui adanya kecacatan telur yang diperjualbelikan pada beberapa *customer* UMKM Rumahan. Dalam hukum Islam, jika seorang penjual memiliki itikad baik untuk mengembalikan telur yang cacat namun tidak bisa melakukannya karena tidak ada stok telur yang bagus, maka penjual harus mengembalikan pembayaran kepada pembeli. Karena dalam transaksi jual beli, penjual bertanggung jawab untuk menyediakan barang yang baik dan tidak cacat kepada pembeli. Jika penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka penjual harus mengembalikan uang pembeli sebagai ganti rugi.

Di samping itu, jika tidak terdapat kesepakatan di awal akad terkait dengan jika ada telur yang retak saat pengiriman, maka perlu dilihat lagi mengenai apakah pengiriman termasuk dalam tanggung jawab penjual atau bukan. Jika tanggung jawab pengiriman berada pada penjual, maka penjual bertanggung jawab untuk menjamin bahwa barang yang dikirimkan dalam kondisi yang baik dan siap untuk digunakan. Namun, jika tanggung jawab pengiriman berada pada pembeli, maka pembeli harus bertanggung jawab atas kerusakan atau cacat pada barang yang diakibatkan selama pengiriman. Dalam hal ini, jika terdapat beberapa telur yang retak saat pengiriman, maka pembeli dapat memilih untuk menerima barang yang dikirimkan dengan cacat tersebut atau meminta penggantian atau perbaikan barang dari penjual. Namun, dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa penjual tidak bertanggungjawab jika terdapat beberapa telur yang retak dalam pengiriman, karena tidak ada kesepakatan di awal akad.

Pihak penjual tidak memberikan ganti rugi dengan alasan tidak mau menanggung kerugian dan uang yang sudah berada di tangan penjual tidak dapat dikembalikan, serta hanya permintaan maaf yang diberikan. Jika hanya permintaan maaf yang diberikan dalam khiyar aib tanpa mengembalikan barang yang cacat atau memberikan ganti rugi, maka itu tidak akan memenuhi hak pembeli yang mengalami kerugian akibat barang yang cacat atau tidak sesuai dengan pemesanan di awal. Pembeli memiliki hak untuk meminta pengembalian barang atau ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialami.

Meskipun pembeli telah melakukan *complain* atau meminta ganti rugi, namun tetap saja tidak mendapatkan pengembalian uang di awal pembelian ataupun memperoleh pengganti telur yang cacat. Sehingga dalam hal ini menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika barang dagangan menjadi cacat di tangan penjual atau rusak sebagiannya disebabkan oleh faktor alam, maka pembeli memiliki hak khiyar antara menerimanya dalam keadaan kurang dengan harga utuh serta tidak berhak mendapatkan apa-apa, atau *memfasakh* akad dan meminta kembali harganya. Namun, penjual tidak memenuhi haknya kepada pembeli untuk memberikan hak khiyar.

Menurut ulama Syafi'iyah, akad jual beli dapat batal dengan perkataannya, "Saya kembalikan ini serta tidak perlu adanya keputusan hakim dan kerelaan penjual." Hal itu karena sahnya *fasakh* tidak membutuhkan putusan hakim dan kerelaan penjual, seperti *fasakh* dengan

khiyaar syarat menurut kesepakatan ulama, dan *fasakh* dengan khiyar ruyah menurut ulama Hanafiyah.<sup>90</sup> Sehingga akad jual beli telur ayam tersebut dapat menjadi *fasakh* karena tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam khiyar aib.

Hal ini juga telah dijelaskan dalam hadist riwayat Abu Dawud:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الرَّزْحِيِّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَجُلًا، ابْتَاعَ غَلًّا مَّا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَا صَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ اسْتَعْلَلَ غُلًّا مِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْحَرَاجُ بِالضَّمَانِ)

“Diriwayatkan oleh dan Abu Dawud dari Aisyah r.a bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.”<sup>91</sup>

Pada praktik jual beli telur ayam di Desa Payungrejo, Kutorejo Mojokerto. Terdapat faktor yang dapat menghalangi pengembalian barang tanpa ada komitmen penjual untuk memberikan ganti rugi dari awal perkara, yakni sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a) Faktor alami menyebabkan kerusakan pada barang dagangan akibat bencana alam, serta penggunaan oleh pembeli, seperti konsumsi makanan, atau kemungkinan adanya kerusakan dalam bagian dalam

<sup>90</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, 216.

<sup>91</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 84.

<sup>92</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, 217.

buah atau makanan yang tidak terlihat dari luar.<sup>93</sup> Semua faktor yang menyebabkan kerusakan pada barang dagangan dapat menghalangi pengembalian. Oleh karena itu, pembeli berhak meminta pengurangan harga kepada penjual karena terdapat kecacatan pada barang dagangan tersebut.

- b) Faktor syar'i merujuk pada kemunculan tambahan pada barang dagangan sebelum terjadi serah terima, yang tidak berasal dari barang asli. Demikian juga jika setelah serah terima muncul tambahan yang tidak berasal dari barang asli, atau jika terdapat tambahan terpisah yang berasal dari barang asli, seperti anak dan buah.

Namun, dalam praktik jual beli telur ayam di peternakan ayam CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan, hal ini dikarenakan adanya faktor alami. Telur tersebut cacat dikarenakan dari produksi ayamnya sendiri dan disisi lain karena adanya stok telur lama, sehingga dikirim kepada *customer* UMKM Rumahan. Selain itu, menurunnya kualitas ayam yang terdapat di kandang ayam, karena umur ayam yang masih muda dan banyak yang terserang penyakit. Sehingga Pembeli diizinkan memilih antara mengembalikan yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun dari pihak penjual. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap membawa

---

<sup>93</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 330.

barang yang dibelinya sedang penjual menyerahkan ganti rugi cacatnya kebanyakan fuqaha anshar membolehkannya.

Dalam hal ini, cacat pada barang tidak bisa dilihat dari luar, tetapi harus dipecahkan untuk memeriksa kualitas di dalamnya. Oleh karena itu, jika seseorang membeli telur ayam dan menemukan bahwa telurnya sudah busuk setelah dibelah, maka ia berhak untuk meminta pengembalian harga dari penjual jika ia menginginkannya. Dalam khiyar aib, jika ada bukti cacat pada barang yang dibeli, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta barang yang baik atau pengembalian uang dan barang.

Beberapa *customer* selaku UMKM Rumahan memang tidak meneliti terlebih dahulu barang (telur) ketika menerima barang tersebut, dikarenakan barang (telur) ada setelah akad. Namun, tidak menutup kemungkinan jika barang yang sudah diterima seharusnya diteliti terlebih dahulu. Hal itu tidak dilakukan oleh beberapa *customer*, karena pagi hari setelah *customer* menerima barang, para *customer* melanjutkan pekerjaannya masing-masing sesuai (*'urf*) atau adat kebiasaan setempat. Sehingga beberapa *customer* dapat membatalkan (*memfasakh*) jual beli tersebut

Jika barang yang dibeli memiliki kekurangan tersembunyi yang hanya dapat ditemukan setelah barang tersebut dibuka, contohnya telur yang busuk di dalam, maka transaksi jual beli menjadi batal. Penjual harus mengembalikan uang pembeli dan pembeli tidak harus mengembalikan

barang yang tidak berguna sama sekali. Jika sebagian dari barang masih dapat dimanfaatkan, pembeli berhak mengembalikan barang dan menerima pengembalian harga yang telah dibayarkan. Pembeli tidak dituntut memberikan ganti rugi atas kerusakan barang tersebut karena ia membuka barang tersebut untuk memeriksa cacat/kekurangannya.<sup>94</sup>

Jika cacat atau kekurangan barang dagangan dapat diketahui tanpa harus memecah atau membuka barang tersebut, namun si pembeli tetap memecah atau membuka barang tersebut, atau hanya sedikit memecahnya untuk mengetahui keadaannya. Sedangkan beberapa *customer* UMKM Rumahan mengaku jika untuk mengetahui adanya kecacatan yang tidak terlihat pada telur, maka beberapa UMKM Rumahan memecahkan sekitar sebutir telur untuk mengetahui kualitas didalamnya. Jika pembeli memecahkan banyak butir telur untuk mengetahui kecacatan barang dagangan, maka ia tidak dapat mengembalikannya. Namun jika seseorang membeli barang yang rusak di dalamnya namun kulitnya masih baik dan dapat dimanfaatkan, maka ia harus mengembalikannya ke penjual dan menerima pengembalian harga yang telah dibayarkan. Namun jika kulit barang tidak dapat dimanfaatkan dan seluruh isinya rusak atau busuk, seperti telur ayam, maka pembeli tidak wajib mengembalikan barang tersebut kepada penjual tetapi penjual wajib mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya. Sehingga dari sebutir telur yang dipecahkan oleh *customer* UMKM Rumahan tersebut, maka tidak wajib dikembalikan

---

<sup>94</sup> Ibid., 355.

karena telur yang telah dipecahkan tersebut membawa aroma bau busuk dan tidak layak untuk dikonsumsi.

Di samping itu, dalam ketentuan penyelesaian dan penundaan pengembalian barang cacat menurut madzhab Asy-Syaf'i, menjelaskan bahwa jika pembeli menemukan cacat atau kekurangan pada barang yang dibeli, maka dia harus mengembalikannya segera kepada penjual. Jika pembeli menunda tanpa alasan yang kuat, maka haknya untuk mengembalikan barang tersebut akan gugur. "Segera" di sini diukur berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Namun, jika pembeli memiliki alasan yang kuat seperti sakit atau dipenjara, maka dia masih memiliki hak untuk mengembalikan barang tersebut.

Dalam hal ini, pada praktik jual beli telur ayam di CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan. Di antara beberapa UMKM tersebut mengaku jika ada yang dikembalikan secara langsung ataupun selang beberapa jam baru dikembalikan. Seperti UMKM milik Ibu Mala yang merupakan pengusaha toko sembako, ada juga milik bapak Hendra pengusaha sayur keliling, selain itu terdapat pula usaha milik Bapak Yusuf di pasar kutorejo dan yang terakhir usaha milik Bu Wiwin yang merupakan pemilik kios usaha nasi bungkus. Dari beberapa *customer* UMKM Rumahan tersebut mengaku jika baru bisa melakukan pengecekan pada telur yang telah diterimanya pada siang hari. Dikarenakan menurut kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*), beberapa *customer* tersebut sedang bekerja



sebagai pedagang sampai siang hari dan hanya bisa melakukan pengecekan pada saat sore hari setelah selesai melakukan pekerjaan mereka.

Di samping itu, untuk beberapa *customer* seperti usaha kue milik Ibu Wiwik, usaha distributor telur rumahan milik Ibu Dewi, serta usaha *catering* milik Ibu Nurul, mereka langsung melakukan pengecekan selang beberapa jam setelah diterimanya telur tersebut. Sehingga disaat itu pula mereka mengetahui adanya kecacatan pada telur yang dikirim atau dapat dikatakan jika telur yang mereka terima tidak sesuai dengan permintaan awal mereka. Selain itu, dikarenakan peternakan ayam CV. Gajah Barokah belum tutup, mereka langsung menghubungi pihak terkait untuk meminta ganti rugi atau pengembalian barang yang cacat. Sehingga, jika menurut ketentuan dari penyegeraan dan penundaan pengembalian barang cacat menurut madzhab Asy-Syaf'i, maka para *customer* tidak melakukan penundaan dalam penyegeraan pengembalian barang yang cacat. Dikarenakan masih menurut adat kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*) dengan menjelaskan alasan yang kuat. Maka, *customer-customer* tersebut masih memiliki hak khiyar untuk mengembalikan barang yang kedapatan cacat tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak khiyar mereka tidak gugur.

Meskipun CV. Gajah Barokah sebagai penjual telur ayam berargumen bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas telur ayam yang cacat yang dicampur dengan telur ayam yang baik. Seharusnya mereka memberikan hak khiyar aib kepada pembeli UMKM Rumahan agar pembeli tidak merasa dirugikan dengan adanya barang yang tidak sesuai dengan

keinginan mereka. Pembeli sendiri tidak mengetahui adanya barang cacat yang dicampur dengan barang baik. Kecuali, jika di awal kesepakatan waktu akad, pembeli tidak menjelaskan kualitas barang yang akan dibeli atau pembeli hanya mengucapkan ingin memesan barang (telur) saja. Maka, jual beli tersebut tergolong sah dan tidak dapat dibatalkan (*difasakhan*). Namun, disini pembeli memesan barang (telur) dengan menyebutkan atau meminta kualitas telur yang diinginkan sehingga jual beli tersebut batal (*fasakh*) secara hukum Islam. Sehingga dari pemaparan di atas, jual beli dapat dikatakan tidak sesuai dengan syarat yang berlaku. Karena masih terdapat kecacatan (adanya khiyar aib) dalam proses jual beli tersebut. Maka jual beli dapat batal atau tidak sah secara hukum Islam. Disisi lain, dalam transaksi ini pihak penjual tidak menerapkan hak khiyar terutama hak khiyar aib dalam jual beli telur ayam yang mereka lakukan, sehingga mengakibatkan pembeli dirugikan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, ditemukan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini. Masing-masing disajikan dalam poin berikut:

1. Praktik jual beli telur ayam CV. Gajah Barokah dengan UMKM Rumahan di Desa Payungrejo, Kutorejo, Mojokerto dilakukan dengan menggunakan jual beli melalui pemesanan terlebih dahulu (*pre-order*), yang dilakukan melalui omongan by omongan, telepon, atau *chat*. Transaksi terjadi sebelum telur tersedia, dan penjualan dilakukan setiap hari Senin hingga Jumat. Meskipun tidak ada kesepakatan tertulis, pembeli menyetujui kesepakatan lisan atau tidak langsung. Penjual menjelaskan bahwa harga telur ditentukan setelah siap jual, tergantung pada harga pasar dengan ketentuan dari Pinsar Petelur Nasional (Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia). Penjual mengambil keuntungan sebesar 500 rupiah dari setiap harga yang ditetapkan Pinsar tersebut. Pembeli meminta 5 kg telur berkualitas baik selama lima hari, dan penjual menyetujui proses penjualan tersebut. Namun saat pengiriman, telur yang diterima tidak sesuai dengan permintaan pembeli dan memiliki kecacatan seperti retak, berlubang,

dan busuk. Pembeli mengajukan *complain* dan meminta ganti rugi atau pengembalian uang yang telah dibayarkan kepada penjual. Namun, tidak diindahkan oleh penjual. Dalam proses jual beli yang terjadi, selama satu tahun terakhir produksi telur tidak selalu mencapai 100%, dan hanya kurang lebih 50% telur yang diproduksi, hal itu karena usia ayam yang masih muda dan beberapa terserang penyakit. Total produksi kurang lebih sekitar 1.800 kg telur per hari, yang mungkin tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan. Penjualan telur terbanyak dilakukan ke pabrik kue dan distributor di luar kota, yang meminta telur berkualitas baik.

2. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli telur ayam memungkinkan dilakukan jika tidak ada unsur riba, pembayaran dilakukan dengan tepat waktu sesuai kesepakatan, dan jual beli dilakukan dengan jelas. Namun, jika terdapat kecacatan atau khiyar aib dalam proses jual beli, seperti dalam kasus ini maka jual beli dapat batal atau tidak sah secara hukum Islam. Dalam kasus ini, pihak penjual tidak menerapkan hak khiyar aib dalam jual beli telur ayam yang mereka lakukan, sehingga mengakibatkan pembeli dirugikan dan transaksi menjadi tidak sah.

## **B. Saran**

1. Bagi penjual, Seharusnya diawal akad, penjual menjelaskan kepada pembeli secara rinci mengenai kualitas telur yang tersedia, kendala atau permasalahan yang ada, agar di akhir akad jual beli pihak pembeli tidak dirugikan sebab telur yang diterima tidak sesuai permintaan. Pihak penjual harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan solusi yang adil bagi konsumen dalam situasi seperti ini. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga reputasi bisnis.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian lebih mendalam yang didukung oleh data yang lebih baru dan pembahasan yang lebih luas untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif pada praktik jual beli telur ayam yang terjadi.
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat memberikan wawasan atau pengetahuan baru dengan dilakukannya seminar ataupun penyuluhan kepada masyarakat sekitar mengenai tata cara atau praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afifah, Nur. *Muamalah Dalam Islam*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Al-Ashfahani, Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al Husain. *Jual Beli Dan Muamalat: Seri Fikih Sunnah Imam Syafi'i*. Depok: Hikam Pustaka, 2021.
- Al-Jawi, Syeikh Muhammad Nawawi. *Nihayat Al-Zain Fi Irsyad al-Mubtadi'in*. DKI: Beirut, Lebanon, 2002.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Asqalani, Ibnu al-Hajar. *Bulugh Al-Maram, Terj.A. Hassan*. Bandung: CV Diponegoro, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gemma Insani, 2011.
- Chaundry, Muhammad Shaif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Dkk, Ikit. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- Hariman Surya Siregar, and koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: Uin-Maliki Press, 2019.
- Iqbal Taufik, Saija. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Parciska, Khodwi. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli". Jawa Barat: STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar. 2021.
- Purnomo Setiady Akbar, Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Suhendi, hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Garis Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.

Watni Marpaung, Faisar Ananda Arfa. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.

Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bali: Nilacakra, 2018.

### Website

."Desa Payungrejo." Google Chrome, accessed November 19, 2022, <https://payungrejo-mjkkab.desa.id/>.

### Hasil Wawancara

Agus. (Marketing CV. Gajah Barokah). *Interview*. Mojokerto, Desember 31, 2022.

Ahmadi. (Manajer CV.Gajah Barokah). *Interview*. Mojokerto, October 13, 2022.

Asiyami. (Kepala Kandang Bravo, CV. Gajah Barokah). *Interview*. Mojokerto, Desember 31, 2022.

Bapak Hendra. (*Customer*, Pengusaha Sayur Keliling di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo). *Interview*. Mojokerto, Januari 21, 2023.

Bapak Yusuf. (*Customer*, Usaha Kios Toko Sembako di Pasar Kecamatan Kutorejo). *Interview*. Mojokerto, Januari 21, 2023.

Ibu Dewi. (*Customer*, Pengusaha Distributor Telur Rumahan di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo). *Interview*. Mojokerto, Januari 21, 2023.

Ibu Mala. (*Customer*, Pemilik Toko Sembako di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo). *Interview*. Mojokerto, Januari 20, 2023.

Ibu Nurul. (*Customer*, Usaha Catering di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo). *Interview*. Mojokerto, Januari 21, 2023.

Ibu Wiwik. (*Customer*, Usaha Kue Kering di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo). *Interview*. Mojokerto, Januari 20, 2023.

Ibu Wiwin. (*Customer*, Usaha Nasi Bungkus di Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo). *Interview*. Mojokerto, Januari 21, 2023.

Jefri. (Kepala Gudang Telur CV.Gajah Barokah). *Interview*. Mojokerto, October 13, 2022.

Riski. (Gudang Pakan CV. Gajah Barokah). *Interview*. Mojokerto, November 14, 2022.

Rozak. (Kepala Gudang Telur CV. Gajah Barokah). *Interview*. Mojokerto, October 13, 2022.

Wahana Saputro. (Admin & Supervisor CV. Gajah Barokah). *Interview*. Mojokerto, October 13, 2022.

### **Al-Qur'an**

Al- Qur'an, n.d., al-Baqarah: 275.

Al-Qur'an, n.d., An-Nisa: 29.

### **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2009.

### **Jurnal**

Arif, H Mhd, Sri Kasnelly, dkk “Pelaksanaan Jual Beli (Al Ba’i) Berakad Salam.” *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.4 Edisi II (Desember 2021).

Indriati, Dewi Sri. “Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016).

Izza, Diana, and Siti Fatimatuz Zahro. “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah.” *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021).

Sa'diah, Zulfatus, Daud Sukoco, and Dara Ayu Okta Safitri. “Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba’i Salam.” *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* 1 (April 20, 2022): 382–390. Accessed January 23, 2023. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61>

Santosa, Purbayu Budi, and Aris Anwaril Muttaqin. “Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal” 3, no. 1 (2015).

Saprida. “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018). Accessed May 21, 2022. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/177>.

Syaifullah. “Etika Jual Beli Dalam Islam.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371.

Zaki, Muhammad. “Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu'amalah (Ba'i an-Najsy dan ba'i al-Ghubn).” *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 3, no. 1 (July 7, 2021): 17–25.



**Skripsi**

- Amelia, Ruth. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggung Jawaban Risiko Pada Kerjasama Peternakan Ayam di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar." Skripsi., Universitas Islam Negeri Raniry, 2019.
- Arta, Winda Hariana. "Tinjauan Akad Salam Terhadap Praktik Jual Beli Damen." Skripsi., UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2022.
- Oktavia, Yolanda. "Tinjauan Fiqih Muamalah tentang risiko jual beli pakaian bekas secara bal-balan di PT-EX Pasar Kodim." Skripsi., UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Sari, Ayu Komala. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang." Skripsi., IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Sukmawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Retak." Skripsi., IAIN Pare-Pare, 2018.
- Widiawati, Sri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Blorok Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo." Skripsi., IAIN Ponorogo, 2020.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A